

Moderasi Konten dan Pemangku Kepentingan Lokal di Indonesia

Juni 2022

SOCIAL
MEDIA
4PEACE



ARTICLE 19

T: +44 20 7324 2500
F: +44 20 7490 0566
E: info@article19.org
W: www.article19.org
Tw: @article19org
Fb: facebook.com/article19org

© ARTICLE 19, 2022

Terbitan ini disusun dengan dukungan keuangan dari **Uni Eropa** dan **UNESCO**. Istilah yang digunakan dan penyajian materi di seluruh terbitan ini tidak menyiratkan ekspresi pendapat apa pun di pihak UNESCO atau Uni Eropa mengenai status hukum negara, wilayah, kota atau wilayah mana pun atau otoritasnya, atau mengenai penentuan batasan atau perbatasannya.

Penulis bertanggung jawab atas pilihan dan penyajian fakta yang terkandung dalam publikasi ini dan atas pendapat yang diungkapkan di dalamnya, yang belum tentu merupakan pendapat UNESCO atau Uni Eropa dan tidak mengikat Organisasi.

Karya ini disediakan di bawah lisensi Creative Commons Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 3.0. Anda bebas menyalin, mendistribusikan, dan menampilkan karya ini dan membuat karya turunan, dengan ketentuan Anda:

- 1) memberikan kredit untuk ARTICLE 19;
- 2) tidak menggunakan karya ini untuk tujuan komersial;
- 3) mendistribusikan karya apa pun yang berasal dari publikasi ini di bawah lisensi yang identik dengan yang ini.

Untuk mengakses teks hukum lengkap dari lisensi ini, silakan kunjungi:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih banyak kepada Sherly Haristya, yang melakukan penelitian ini dan menulis laporan ini dengan konsultasi erat bersama ARTICLE 19.

Seorang Pejabat Pelindungan Data Pribadi yang disertifikasi oleh Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia, Sherly memperoleh gelar PhD dalam Ilmu Komunikasi dari Wee Kim Wee School of Communication and Information, Nanyang Technological University, Singapura. Penelitiannya telah menjembatani perdebatan global dan nasional (Indonesia) tentang isu-isu tata kelola Internet, moderasi konten, dan pelindungan data pribadi.

Selama studi doktoralnya, ia juga mendapat kesempatan bertugas di komite penyelenggara multi-pemangku kepentingan nasional untuk acara Internet Governance Forum (IGF) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bali, Indonesia, pada tahun 2013 serta di Sekretariat Kelompok Koordinasi Transisi *Stewardship Internet Assigned Numbers Authority*.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah berbagi keahlian dan pandangan mereka dan berkontribusi pada proses penelitian.

Terima kasih juga kepada mitra kami di UNESCO yang telah memberikan masukan dan umpan balik di berbagai tahap pengembangan laporan ini.



Daftar isi

Ringkasan eksekutif	5
Pendahuluan	7
Tentang proyek ini	7
Metodologi dan struktur laporan	10
Indonesia selang pandang	12
Kondisi moderasi konten di Indonesia	16
Lanskap media sosial di Indonesia	16
Gambaran singkat: Dampak moderasi konten pada perdamaian dan stabilitas	17
Platform media sosial beroperasi secara global	19
Konten bermasalah di Indonesia	23
Dinamika moderasi konten di Indonesia	31
Kesimpulan sementara	46
Analisis pemangku kepentingan	49
Organisasi masyarakat sipil	49
Industri media dan jurnalis	55
Akademisi dan <i>think tank</i>	56
Pencipta konten dan pengguna	57
Platform media sosial	58
Otoritas publik	58
Kesimpulan	60
Rekomendasi	62
Keberlanjutan koalisi masyarakat sipil	66
Mendirikan koalisi	68
Lampiran A: Analisis risiko	71
Lampiran B: Anggota potensial koalisi	73
Lampiran C: Lembar wawancara	74
Bibliografi	76
Catatan akhir	81

Ringkasan eksekutif

- Penduduk Indonesia dicirikan dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan latar belakang akar sejarah segregasi yang dalam, terdapat upaya-upaya untuk menyebarkan informasi palsu, ujaran kebencian, dan materi kekerasan ekstremis di media sosial yang telah membahayakan individu dan masyarakat sipil.
- Masalah ini terutama sangat akut dalam kaitannya dengan ujaran 'wilayah abu-abu', yaitu ujaran yang termasuk dalam kategori yang larangannya tidak diamanatkan oleh, atau tidak sesuai dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan/atau standar komunitas, tetapi amplifikasinya dapat mengakibatkan kekerasan di dunia nyata. Dalam hal ini, moderasi konten yang dilakukan oleh platform-platform media sosial dapat memainkan peran penting dalam mencegah penyebaran konten bermasalah tersebut berubah menjadi bahaya di dunia nyata.
- Meskipun ada upaya-upaya yang dilakukan oleh platform-platform untuk melakukan moderasi konten sesuai dengan konteks lokal di Indonesia, penelitian ini menemukan adanya keterputusan antara aturan komunitas global dari platform dan penegakannya di tingkat lokal, terutama dalam menangani ujaran 'wilayah abu-abu'.
- Moderasi konten yang efektif di negara yang besar dan beragam seperti Indonesia membutuhkan dialog yang transparan dan berkelanjutan antara berbagai platform dan kelompok masyarakat sipil setempat. Kelompok-kelompok masyarakat sipil terkemuka di Indonesia, khususnya yang merupakan mitra-mitra terpercaya platform, memiliki jalur komunikasi khusus untuk menangani konten bermasalah yang mendesak dan menjelaskan konteks lokal ke platform-platform. Namun, kemitraan harus ditingkatkan, dan mitra lokal harus diperkuat untuk menciptakan dialog yang lebih inklusif, kredibel, dan bermakna antara beragam kelompok masyarakat sipil Indonesia, pengguna individu, dan platform.
- Laporan ini menguji gagasan bahwa sebuah koalisi lokal tentang Kebebasan Berekspresi dan Moderasi Konten dapat berperan untuk mengisi kesenjangan dalam praktik-praktik moderasi konten saat ini. Sebagian besar orang yang diwawancarai menanggapi saran ini secara positif dan laporan ini diakhiri dengan beberapa

rekomendasi tentang bagaimana memfasilitasi pembentukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berekspresi dan Moderasi Konten di Indonesia. Dengan memperkuat kapasitas aktor lokal, koalisi akan bertindak sebagai jembatan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan dan dialog yang efektif dengan perusahaan-perusahaan media sosial tentang isu-isu moderasi konten. Koalisi ini akan berkontribusi pada pengembangan praktik-praktik moderasi konten yang menjunjung standar internasional tentang kebebasan berekspresi dengan tetap mempertimbangkan konteks lokal secara seksama.

Pendahuluan

Publikasi ini disusun sebagai bagian dari proyek **Social Media 4 Peace** dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization's (UNESCO) yang didanai oleh Uni Eropa (EU)

Tentang proyek ini

Laporan ini merupakan bagian dari proyek **Social Media 4 Peace** yang dilaksanakan UNESCO di Bosnia dan Herzegovina, Kenya, dan Indonesia, dengan dukungan Uni Eropa. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah untuk memperkuat resiliensi masyarakat sipil terhadap konten yang berpotensi berbahaya yang tersebar secara daring (*online*), khususnya ujaran kebencian dan disinformasi, sambil melindungi kebebasan berekspresi dan berkontribusi pada promosi perdamaian melalui teknologi digital, terutama media sosial. Kontribusi ARTICLE 19 untuk proyek ini berfokus pada keprihatinan yang diangkat terkait praktik-praktik moderasi konten yang ada pada saat ini di platform-platform media sosial yang dominan di ketiga negara sasaran.

ARTICLE 19 menganggap bahwa perusahaan-perusahaan media sosial, pada prinsipnya, [bebas untuk membatasi konten berdasarkan kebebasan berkontrak](#), tetapi mereka tetap harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, privasi, dan proses hukum. Sementara platform-platform media sosial telah memberikan kesempatan-kesempatan untuk berekspresi, [sejumlah masalah serius telah terungkap](#). Penerapan standar komunitas telah menyebabkan [pembungkaman suara minoritas](#). Upaya-upaya dari perusahaan-perusahaan teknologi untuk menangani konten bermasalah masih jauh dari merata: misalnya, telah ditemukan bahwa "[87% pengeluaran Facebook untuk \[melawan\] misinformasi ditujukan untuk konten berbahasa Inggris, meskipun faktanya hanya 9% penggunanya yang berbahasa Inggris](#)." Juga telah terungkap bahwa sebagian besar sumber daya dan sarana dalam hal moderasi konten [dialokasikan ke negara-negara tertentu saja](#). Secara umum, transparansi dan penyelesaian sengketa atas penghapusan konten sejauh ini masih belum cukup untuk memungkinkan pengawasan yang memadai terhadap tindakan-tindakan dari platform-platform media sosial dan memberikan ganti rugi yang bermakna bagi para penggunanya. Terakhir, adalah

meragukan bahwa [segelintir platform dominan dapat dibiarkan memegang kekuasaan yang begitu besar](#) atas apa yang boleh dilihat oleh masyarakat, tanpa adanya akuntabilitas publik yang lebih langsung.

Laporan ini secara khusus melihat situasi para aktor lokal, yang meskipun terpengaruh oleh peredaran konten berbahaya di media sosial atau oleh tindakan-tindakan moderasi konten, sering kali menemukan diri mereka tidak dapat mengambil tindakan efektif untuk memperbaiki situasi mereka tersebut. Mereka mungkin merasa frustrasi dengan ketidakkonsistenan platform-platform dalam menerapkan aturan-aturan konten mereka sendiri; mereka mungkin merasa bahwa perusahaan-perusahaan global ini mengabaikan permintaan-permintaan mereka atau salah memahami keadaan negara atau wilayah saat ini. Beberapa mungkin kurang memahami aturan-aturan konten atau mengenai moderasi konten, tetapi tidak semua pemangku kepentingan lokal mengalami hal ini.

Penelitian ini kemudian mencoba menguji, melalui beragam pandangan pemangku kepentingan lokal, asumsi bahwa Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Moderasi Konten tingkat lokal dapat memainkan peran untuk mengisi kesenjangan antara realitas mengenai aktor-aktor lokal dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam skala global. Gagasan untuk koalisi semacam itu didasarkan pada [pekerjaan ARTICLE 19 tentang pengembangan Dewan Media Sosial](#), suatu mekanisme multi-pemangku kepentingan untuk pengawasan moderasi konten di platform-platform media sosial. ARTICLE 19 menyarankan bahwa Dewan Media Sosial harus dibuat di tingkat nasional (kecuali jika ada risiko bahwa institusi ini akan mudah dikendalikan oleh pemerintah atau kepentingan kuat lainnya) karena ini akan memastikan keterlibatan para pembuat keputusan lokal yang memahami konteks lokal dan memahami nuansa budaya, bahasa, sejarah, politik, dan sosialnya. Sementara pengembangan badan multi-pemangku kepentingan yang mengatur diri sendiri seperti Dewan Media Sosial adalah upaya jangka panjang dan kompleks, Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Moderasi Konten lokal akan menjadi pendekatan yang lebih mudah yang dapat didukung dalam jangka waktu yang lebih singkat. Dengan mendasarkan pekerjaannya pada standar-standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan hak-hak fundamental lainnya, koalisi demikian dapat memberikan masukan berharga untuk memberikan pengetahuan tentang praktik-praktik moderasi konten, terutama melalui pengetahuan dan pemahamannya tentang bahasa-bahasa lokal

dan keadaan setempat. Sebagai massa kritis yang terdiri dari beragam pemangku kepentingan lokal, koalisi ini dapat terlibat dalam dialog berkelanjutan dengan platform-platform media sosial dan berkontribusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam moderasi konten dan meningkatkan perlindungan hak-hak dasar daring. Koalisi dapat memberikan pelatihan dan dukungan tentang kebebasan berekspresi dan moderasi konten kepada aktor-aktor masyarakat sipil lokal yang terkena dampak moderasi konten. Akhirnya, koalisi demikian sekiranya dapat merintis jalan bagi pembentukan Dewan Media Sosial di negara ini pada tahap selanjutnya. Melalui penelitian ini, pada tahap awal proyek **Social Media 4 Peace**, gagasan tentang Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Moderasi Konten lokal disampaikan kepada para pemangku kepentingan lokal, yang pandangannya memungkinkan perumusan rekomendasi tentang bagaimana melakukan pendekatan dalam memfasilitasi koalisi percontohan dalam konteks khusus Indonesia. Untuk menjamin rasa kepemilikan koalisi yang efektif oleh para anggotanya, proses yang memfasilitasi pembentukannya harus mencakup latihan validasi yang memastikan bahwa para calon anggota memiliki kesempatan untuk mendiskusikan temuan-temuan penelitian.

Untuk tujuan laporan ini, kami mengandalkan [definisi berikut](#):

- **Moderasi konten** mencakup serangkaian tindakan dan alat yang digunakan platform-platform media sosial untuk menangani konten ilegal dan menegakkan standar komunitas mereka terhadap konten buatan pengguna pada layanan mereka. Ini biasanya melibatkan penandaan oleh pengguna, Pelapor Tepercaya atau 'filter', penyingkiran, pelabelan, penurunan peringkat atau demonetisasi konten, atau menonaktifkan fitur-fitur tertentu.
- **Kurasi konten** adalah cara platform-platform media sosial menggunakan sistem otomatis untuk memeringkat, menaikkan, atau menurunkan konten di umpan berita (*newsfeed*), biasanya berdasarkan profil penggunanya. Konten juga dapat dipromosikan di platform-platform dengan imbalan pembayaran. Platform-platform juga dapat mengkurasi konten dengan menggunakan halaman antara (*interstisial*) untuk memperingatkan pengguna terhadap konten sensitif atau menerapkan label tertentu untuk menyoroti, misalnya, apakah konten tersebut berasal dari sumber tepercaya.

Metodologi dan struktur laporan

Penelitian ini didasarkan pada gabungan kajian pustaka dan wawancara kualitatif dengan 26 informan kunci (mewakili berbagai pemangku kepentingan lokal). Peneliti juga berkesempatan untuk mempresentasikan temuan awal dan mengumpulkan umpan balik dan kontribusi tambahan dari para pemangku kepentingan di dalam dua diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang diselenggarakan oleh Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) dan satu acara publik yang diselenggarakan oleh SAFEnet.

Kajian pustaka memungkinkan identifikasi isu-isu yang terkait sirkulasi konten bermasalah di media sosial di Indonesia. Isu-isu moderasi konten yang teridentifikasi kemudian didiskusikan dengan berbagai pemangku kepentingan selama proses wawancara. Wawancara ditujukan untuk memahami beragam pengalaman dan tantangan yang dirasakan kelompok-kelompok di Indonesia di dalam menghadapi platform guna membahas isu-isu moderasi konten.¹ Para narasumber juga menyampaikan refleksi mereka tentang gagasan koalisi lokal dalam hal moderasi konten dan kebebasan berekspresi. Potensi struktur, anggota, peran, dan dinamika dari koalisi tersebut juga dibahas.

Peneliti memaparkan temuan penelitian ini dalam dua diskusi kelompok terpumpun yang diadakan oleh pengawas pemilu Perludem. Perludem menggelar serangkaian diskusi untuk menyiapkan peta jalan Pemilu 2024 yang aman di Indonesia. Diskusi kelompok terpumpun pertama diadakan pada tanggal 29 Desember 2021 dan melibatkan peserta dari berbagai pemangku kepentingan (termasuk kelompok masyarakat sipil dan lembaga pemilihan; perwakilan media sosial tidak dapat menghadiri pertemuan). Diskusi kelompok terpumpun kedua berlangsung pada tanggal 18 Februari 2022, dan hanya aktor masyarakat sipil yang diundang. Secara keseluruhan, Perludem dan para peserta menyambut baik gagasan pembentukan koalisi masyarakat sipil lokal dalam hal moderasi konten dan kebebasan berekspresi.

Peneliti juga diundang untuk membahas temuan tersebut pada peluncuran publik [Laporan Situasi Hak Digital di Indonesia](#) 2021 oleh SAFEnet pada tanggal 2 Maret 2022. Empat pembicara dari kelompok masyarakat sipil dan satu perwakilan Meta mengomentari

keadaan hak-hak digital saat ini di Indonesia dan membahas potensi langkah ke depan dan peran yang dapat diambil oleh masyarakat sipil di dalam menanggapi situasi tersebut. Sekitar 65 peserta menghadiri [live webinar](#) ini. Peneliti menjelaskan temuan penelitian yang sedang berlangsung dan berdiskusi dengan pemateri dan peserta pertemuan lainnya tentang perlunya membentuk koalisi masyarakat sipil lokal tentang moderasi konten dan kebebasan berekspresi. Panel diakhiri dengan pandangan bersama tentang perlunya menyatukan dan memperkuat kelompok masyarakat sipil Indonesia untuk memastikan partisipasi mereka dalam pengembangan dan penegakan kebijakan terkait Internet di Indonesia yang menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan keselamatan individu dan publik.

Pada saat penyelesaian laporan ini, dialog di antara peneliti, otoritas publik, perusahaan-perusahaan media sosial, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil masih terus berlanjut, terutama tentang persiapan pemilu yang damai di tahun 2024 dan bagaimana bakal koalisi tentang moderasi konten dan kebebasan berekspresi dapat memainkan peran dalam mengamankan pemilu yang damai di masa depan.

Struktur laporan ini adalah sebagai berikut:

Bagian [Pendahuluan](#) menyoroti keragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia. Bagian ini lebih jauh menyajikan bagaimana konflik-konflik mendalam yang ada di dalam masyarakat kadang-kadang dieksploitasi untuk keuntungan politik dan ekonomi.

Bab pertama, [Kondisi moderasi konten di Indonesia](#), menggambarkan lanskap platform media sosial dan mengeksplorasi dinamika dan isu-isu terkait penggunaan media sosial dan praktik moderasi konten di tanah air. Salah satu persoalan yang mencolok adalah suburnya konten 'wilayah abu-abu' (konten yang memuat hal yang dapat digambarkan sebagai 'benih kebencian' tetapi tidak selalu merupakan hasutan eksplisit; perhatian utama terkait konten tersebut adalah bahwa penyebaran konten tersebut secara masif bisa menyebabkan kekerasan di dunia nyata). Bab ini melihat perlunya media sosial memahami dan menghargai konteks lokal ketika menerapkan standar komunitas global, dan menyimpulkan bahwa meskipun ada sejumlah inisiatif dan diskusi yang melibatkan media sosial dengan masyarakat sipil dan aktor negara, masih ada ruang untuk dialog

yang lebih bermakna dalam proses pengembangan dan penegakan standar komunitas platform.

Bab kedua, [Analisis pemangku kepentingan](#), menyajikan analisis kelompok pemangku kepentingan terkait, yang berurusan dengan, atau terdampak praktik-praktik moderasi konten.

Berdasarkan analisis ini, bab ketiga memuat [Rekomendasi](#) tentang bagaimana memfasilitasi pembentukan koalisi masyarakat sipil dalam hal moderasi konten dan kebebasan berekspresi di Indonesia untuk menjembatani dialog antara media sosial dan masyarakat sipil lokal.

Indonesia selayang pandang

Banyak predikat 'terbesar' dan 'terbanyak' yang disematkan bagi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Membentang seluas 1.905 kilometer persegi, negara ini terbagi menjadi kawasan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Indonesia terdiri dari lima pulau utama (Sumatera; Kalimantan; Jawa; Nusa Tenggara dan Bali; dan Sulawesi, Maluku dan Papua) yang dibagi lagi menjadi [34 provinsi dan lebih dari 17.500 pulau](#). Dengan jumlah penduduk lebih dari [277 juta jiwa](#), Indonesia adalah negara dengan [jumlah penduduk terbanyak keempat](#) dan negara [demokrasi terbesar ketiga](#) di dunia. Dalam hal ekonomi, Indonesia adalah perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan [diprediksi menjadi perekonomian terbesar kelima di dunia pada tahun 2024](#). Walaupun perekonomian terkena dampak pandemi, Indonesia sedang dalam proses pemulihan ekonomi ke tingkat pra-pandemi, dengan [tingkat pertumbuhan produk domestik bruto diharapkan sekitar 4% tahun ini](#).

Penduduk Indonesia dicirikan oleh keragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Selain diakui sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar ([231 juta jiwa pada tahun 2021](#)), Indonesia juga mengakui lima agama resmi lainnya, yaitu Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Ada lebih dari 300 kelompok etnis yang hidup berdampingan di negara ini. Selain beberapa suku terbesar, Jawa (40% dari total penduduk), Sunda (15,5%), Melayu (3,7%), Batak (3,6%), Madura (3%), dan Betawi (2,9%), ada juga [kelompok etnis lain yang lebih kecil](#), seperti orang Bugis, Bali, Aceh, Papua, dan Tionghoa

Indonesia. Bahasa nasionalnya adalah Bahasa Indonesia. Namun, hanya 7% dari total populasi yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu mereka: sisanya berbicara Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua mereka. Ada lebih dari [300 bahasa dan dialek lokal](#) yang digunakan di Indonesia.

Pandemi telah memperlebar kesenjangan ekonomi dan pendidikan di negara ini. Saat ini semakin banyak [orang yang hidup di bawah garis kemiskinan](#). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Rasio Gini, yaitu 0,384 pada bulan Maret 2021. Negara ini belum mampu kembali ke [Rasio Gini pada bulan September 2019 sebesar 0,380](#). Pemerintah menghadapi [tantangan untuk menutup kesenjangan](#) dalam [layanan dan standar pendidikan](#), dan kesenjangan ini bahkan semakin melebar selama pandemi. Hanya mereka yang memiliki [fasilitas memadai, akses listrik, dan Internet yang bisa beradaptasi](#). Namun, konektivitas Internet sangat terkonsentrasi di Indonesia bagian Barat, khususnya di pulau Jawa yang lebih urban. Sementara itu, provinsi-provinsi di Timur, seperti Maluku, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua mengalami [kesulitan akses Internet](#).

Sebelum diproklamasikan sebagai negara merdeka, sudah terjadi segregasi sosial, politik, dan budaya pada masa kolonial di Hindia Belanda (sebutan Indonesia saat itu).

[Pemisahan antara Muslim dan Kristen diperkuat oleh kebijakan diskriminatif rezim kolonial](#) terhadap kelompok tertentu demi keuntungan ekonomi dan politik. Hubungan kooperatif namun kompetitif antara etnis Tionghoa dan pemerintah kolonial Belanda juga terbentuk selama periode itu. Belanda perlu bekerja sama dengan Tionghoa untuk menjaga perekonomian Hindia Belanda tetap hidup. Namun, orang Tionghoa semakin lama semakin dianggap sebagai ancaman karena pendapatan koloni menurun pada waktu itu. Hal ini mengakibatkan [pembantaian orang Tionghoa pada tahun 1740](#) (dikenal sebagai 'Geger Pacinan' atau 'Tragedi Angke').

Bapak bangsa Indonesia, Sukarno, menyadari peluang dan tantangan yang ditimbulkan oleh keragaman budaya terhadap negara ini. Sukarno merumuskan filsafat resmi negara, yang dikenal sebagai Pancasila, untuk dijadikan sebagai dasar negara:

1. Ketuhanan yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Secara umum, kelima sila ini disederhanakan menjadi religiusitas, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi konsultatif, dan keadilan sosial.

Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai negara berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila menjadi pondasi dari [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 \(UUD 1945\)](#). Bagian XA dari UUD mengidentifikasi 'hak asasi manusia' sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Kebutuhan untuk mempersatukan negara yang demikian beragam tersebut juga membawa kepada perumusan semboyan nasional, Bhinneka Tunggal Ika, yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Semboyan ini menyatakan kesatuan esensial dari penduduk tanpa memandang perbedaan etnis, regional, sosial, atau agama.

Setelah kejadian 1965,² Suharto mengambil alih kepemimpinan negara. Ada [daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia di zaman ini](#): selama 32 tahun kediktatoran militer Suharto, terjadi represi budaya dan politik di Indonesia. Pemerintah mengekang pers dan peredaran informasi di dalam negeri dan membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, warga harus mengandalkan [rumor dan sumber tidak resmi](#) untuk mendapatkan informasi dan memahami peristiwa terkini. Pemerintah juga memperkenalkan penggunaan resmi label diskriminatif pribumi dan non-pribumi, yang kemudian dicabut setelah era Soeharto. Warga Tionghoa tidak diakui sebagai suatu kelompok etnis dan semua budaya yang berhubungan dengan Tionghoa dilarang ([perayaan Tahun Baru Imlek](#), penggunaan [nama Tionghoa dan bahasa Mandarin](#)). Dipicu oleh pejabat pemerintah dan militer, sentimen anti-Tionghoa yang kuat muncul di seluruh negeri, yang memuncak dalam kerusuhan Mei 1998 yang kemudian membawa kepada [pengunduran diri Presiden Suharto](#).

Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 membawa reformasi dan kemajuan demokrasi ke Indonesia. Reformasi 1998 merupakan tonggak pengakuan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seiring negara mengadopsi hukum hak asasi manusia yang komprehensif (UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia). Pluralisme dalam politik dan media juga mulai tumbuh di negara ini.³ Sembari mengakui [pencapaian demokrasi yang mengesankan sejak tahun 1998](#), Freedom House menggambarkan Indonesia sebagai negara yang 'setengah bebas' dalam [laporannya tahun 2021](#), dengan mencatat bahwa 'negara ini masih terus menghadapi tantangan termasuk korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, konflik di wilayah Papua, dan politisasi hukum pencemaran nama baik dan penodaan agama''.

Kondisi moderasi konten di Indonesia

Lanskap media sosial di Indonesia

Penetrasi Internet di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2021, [data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia \(APJII\)](#) dan HootSuite menempatkan tingkat penetrasi Internet di Indonesia sebesar 73,7% (202,6 juta orang). Penetrasi ini disebabkan oleh pertumbuhan pesat dalam jumlah pelanggan Internet seluler. Ada lebih dari 345,3 juta pelanggan pada tahun 2021, meningkat 1,2% sejak 2020. Dengan demikian, [96,4% dari total pengguna Internet](#) (195,3 juta orang) menggunakan Internet seluler di negara ini.

Alasan pertama mengapa orang Indonesia menggunakan Internet adalah untuk memungkinkan mereka [menggunakan media sosial](#). Setidaknya ada 16 platform media sosial dan aplikasi obrolan (chat) yang digunakan di negara ini. Aplikasi-aplikasi ini adalah YouTube (93,8% pengguna), Instagram (86,6%), Facebook (85,5%), Twitter (63,6%), Line (44,3%), TikTok (38,7%), LinkedIn (39,4%), Pinterest (35,6%), WeChat (26,2%), Snapchat (25,4%), Tumblr (18,4%), dan Reddit (17,1%). Sedangkan [aplikasi obrolan yang digunakan di Tanah Air](#) adalah WhatsApp (87,7%), Facebook Messenger (52,4%), Telegram (28,5%), dan Skype (24,3%).

Riset APJII menegaskan bahwa ada [lima platform media sosial utama](#) yang digunakan di Indonesia: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Sementara itu, data dari HootSuite juga menunjukkan peningkatan jumlah pengguna TikTok. Terkait aplikasi obrolan, APJII menemukan bahwa [WhatsApp adalah yang paling banyak digunakan](#) di dalam negeri (93,7%).

YouTube sebagian besarnya telah menggantikan kedudukan industri televisi di negara ini. Ada sekitar [190 juta pengguna Internet Indonesia](#) berusia 15–64 tahun yang menggunakan YouTube. Hal ini tergambar dari fakta bahwa sebuah channel YouTube populer milik artis Indonesia Deddy Corbuzier bernama #CLOSETHEDOOR⁴ memasang billboard di jalan-jalan utama beberapa kota besar di Indonesia untuk mempromosikan channel tersebut dan menyamakannya dengan acara televisi. [Papan reklame tersebut menantang publik](#) dengan pertanyaan: 'MASIH NONTON TV?'.

Dengan lebih dari 173 juta pengguna di Indonesia, [Facebook didominasi oleh segmen dewasa muda dari penduduk usia dewasa](#). Ada 33,6% pengguna dari generasi milenial (25–34 tahun) dan 30,2% dari generasi Z (18–24 tahun), 14,3% berada dalam rentang usia 35–44 tahun. [Instagram lebih populer di kalangan dewasa muda dan remaja](#) berusia 18-24 tahun (36,4%), 25-34 tahun (31,6%), dan 13-17 tahun (12,9%).

Pengguna Internet Indonesia sangat bergantung pada platform media sosial besar selama pandemi. Mereka menggunakan [YouTube dan Facebook untuk mendapatkan hiburan](#) serta konten pendidikan, berita, dan konten politik dan sosial. [Pengguna Internet Indonesia mengakses Twitter](#) jika ingin mencari informasi dari para pakar di berbagai bidang, termasuk [informasi terkait Covid-19](#). Pengguna Indonesia menggunakan [TikTok dan Instagram](#) utamanya untuk hiburan, gaya hidup, dan [e-commerce](#).

Meskipun mereka [menggunakan media sosial untuk beragam tujuan](#), beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada kesamaan utama dalam penggunaan media sosial dan aplikasi obrolan di antara pengguna Indonesia – [menerima dan berbagi informasi](#) dengan teman dan kerabat.⁵

Gambaran singkat: Dampak moderasi konten pada perdamaian dan stabilitas

Bab ini membahas kategori-kategori konten bermasalah (disinformasi, ujaran kebencian, perundungan daring, terorisme dan radikalisme, dan kekerasan berbasis gender daring), bagaimana konten tersebut diperkuat oleh aktor-aktor jahat, hubungan antara beragam pemangku kepentingan dan platform, ketersediaan aturan konten di bahasa lokal, efektivitas solusi yang diberikan oleh platform, permasalahan terkait polarisasi/konflik di masyarakat, marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan media.

Terdapat upaya-upaya di Indonesia untuk mengeksploitasi konflik yang ada di masyarakat untuk keuntungan politik dan ekonomi. Penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian di platform media sosial terutama semakin intensif selama periode pemilu. Kandidat politik menyewa ahli strategi kampanye media sosial untuk mengelola kampanye pemilu daring mereka: strategi ini sering melibatkan perekrutan 'buzzer' dan penggunaan *chatbot* untuk menyebarkan disinformasi dan mengarahkan debat publik.

Penggunaan media sosial dalam politik Indonesia dimulai pada pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta pada tahun 2012. Pada putaran terakhir pemungutan suara, tersisa dua pasangan kandidat untuk posisi gubernur dan wakil gubernur masing-masing: petahana Fauzi Bowo (Fauzi) dan Nachrowi Ramli (Nara) serta pasangan calon Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (biasa dipanggil Ahok). Bahasa kampanye Fauzi–Nara sangat memberikan penekanan pada ciri-ciri individu Jokowi dan Ahok. Mereka menyerukan agar masyarakat memilih calon yang seagama dan sengaja menyebarkan desas-desus bahwa ibu Jokowi beragama Katolik. Jokowi dan Ahok pada akhirnya [memenangkan pemilihan kepala daerah](#) ini.

Pentingnya media sosial dalam kampanye pemilu semakin terlihat pada Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017. Pada 2014, bentrokan antara pendukung dua kandidat, Jokowi dan Prabowo, terlihat di platform-platform media sosial. Saat Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia, Ahok mengisi posisi Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2017, Ahok mencalonkan diri kembali dalam pemilihan gubernur. Setelah pemungutan suara putaran kedua, terjadi peningkatan polarisasi antara pendukung dua kandidat yang tersisa, Ahok dan Anies. Pendukung salah satu calon melabeli pendukung dari kubu lain sebagai musuh.

Seorang sosok yang blak-blakan dengan latar belakang minoritas ganda (Tionghoa Indonesia dan Kristen), Ahok kerap menjadi sasaran komentar rasis. Dalam pidato kampanyenya, Ahok mengkritik lawan politiknya yang menggunakan Islam sebagai alat kampanye. [Seorang pria bernama Buni Yani mengedit pidato](#) tersebut dan [menambahkan keterangan yang membuat Ahok seolah-olah menghina Al Quran](#). Video hasil editan tersebut diunggah ke akun media sosial Buni Yani dan menjadi viral hingga membuat heboh. [Protes besar-besaran](#) dari beberapa kelompok Muslim Indonesia terjadi pada 4 November 2016 (Aksi 411) dan 2 Desember 2016 (Aksi 212). Tekanan besar ini memaksa Jokowi untuk memutuskan bahwa Ahok harus dituntut dan diadili. Ahok tidak memenangkan pemilihan, dan akhirnya dia [dipenjara karena penodaan agama](#).

Beredarnya disinformasi yang berupaya mendelegitimasi proses dan hasil pemilu berlanjut hingga Pilpres 2019. Berangkat dari sentimen terhadap kelompok minoritas yang berkembang pada pemilu sebelumnya, beredar hoaks di media sosial yang mengklaim


beberapa pengunjung rasa ditembak oleh polisi China selama demonstrasi pasca-pemilu pada bulan Mei 2019. Meskipun pesan ini tidak berisi pernyataan eksplisit yang mempromosikan kekerasan, sentimen anti-Tionghoa memicu kekacauan (ini adalah contoh nyata dari risiko yang terkait dengan konten 'wilayah abu-abu', seperti yang akan dieksplorasi lebih lanjut dalam laporan ini). Insiden ini mendorong [pemerintah untuk memblokir akses](#) ke platform media sosial dan aplikasi obrolan untuk membatasi penyebaran disinformasi yang penuh kebencian tersebut. Namun, penyebaran disinformasi anti-Tionghoa menemukan jalannya ke platform Telegram yang terenkripsi.

Pada bulan Agustus 2019, pemerintah memerintahkan pembatasan Internet lebih lanjut selama protes kekerasan di Papua. Terlepas dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2020 bahwa tidak ada dasar hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang pemutusan Internet, pengguna Internet di Papua [mengalami kesulitan dalam mengakses Internet](#) pada bulan April 2021.⁶

Platform media sosial beroperasi secara global

Bagian ini mengkaji keterputusan antara aturan komunitas global dari platform dan penegakannya, khususnya dalam menangani ujaran 'wilayah abu-abu' dalam konteks khusus Indonesia. Untuk melakukannya, bagian ini berfokus pada pemeriksaan kebijakan ujaran kebencian di platform karena kebijakan tersebut sangat relevan untuk memahami kompleksitas konten 'wilayah abu-abu'.

Untuk beberapa alasan, aturan konten global tampak bermasalah.⁷ Kelemahan serius pertama dalam sistem ini adalah bahwa tingkat komitmen untuk memberikan rincian lengkap standar komunitas dalam bahasa Indonesia bervariasi dari satu platform ke platform lainnya. Karena standar komunitas adalah dokumen hidup yang diperbarui secara berkala, ketersediaan terjemahan bahasa Indonesia tampaknya tidak diperbarui. Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 yang diambil pada 4 Maret 2022, panduan misinformasi Facebook versi bahasa Indonesia menyatakan bahwa 'Beberapa konten pada halaman ini belum tersedia di Bahasa Indonesia.' Sementara itu, dalam [Standar Komunitas](#) berbahasa Inggris, Facebook menyatakan 'Harap perhatikan bahwa versi Bahasa Inggris AS dari Standar Komunitas mencerminkan rangkaian kebijakan yang paling mutakhir dan harus digunakan sebagai dokumen induk.'



Gambar 1: Tangkapan layar dari panduan Facebook tentang misinformasi dalam bahasa Indonesia.⁸

Selain itu, sementara aturan konten global yang dielaborasi oleh perusahaan media sosial biasanya menjelaskan jenis konten yang dilarang di platform mereka bersama dengan beberapa contoh spesifik untuk membantu pengguna memahami ruang lingkup pembatasan, mereka tampaknya tidak mempertimbangkan konten 'wilayah abu-abu' dan bagaimana, dalam konteks Indonesia, konten tersebut dapat menyebabkan bahaya di dunia nyata. Berikut beberapa contohnya:

- **Twitter**

“Kami melarang konten yang membuat ancaman kekerasan terhadap target yang dapat diidentifikasi. Ancaman kekerasan adalah pernyataan deklaratif tentang niat untuk menimbulkan cedera yang akan mengakibatkan cedera tubuh yang serius dan bertahan lama, di mana seseorang dapat meninggal atau terluka parah, misalnya, 'Aku akan membunuhmu.’”⁹

- **TikTok**

“Jangan memposting, mengunggah, mengalirkan, atau membagikan:

- Konten kebencian yang terkait dengan individu atau kelompok, termasuk:
 - menyerukan atau membenarkan kekerasan terhadap mereka.”¹⁰

- **YouTube**

“Jangan memposting konten di YouTube jika tujuan konten tersebut adalah untuk melakukan satu atau lebih dari hal ini:

- Mendorong kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan salah satu atribut yang disebutkan di atas. Kami tidak mengizinkan ancaman di YouTube, dan kami memperlakukan seruan yang tersirat untuk kekerasan sebagai ancaman nyata. Anda dapat mempelajari lebih lanjut kebijakan kami tentang [ancaman dan perundungan](#).
- Menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan salah satu atribut yang disebutkan di atas.”¹¹

- **Instagram**

“Kami menghapus konten yang [dipercaya mengandung ancaman](#) atau [ujaran kebencian](#), konten yang menyasar individu pribadi untuk [merendahkan atau mempermalukan](#) mereka, informasi pribadi yang dimaksudkan untuk memeras atau merundung seseorang, dan pesan berulang yang tidak diinginkan.”¹²

- **Facebook**

“Kami berupaya untuk mencegah potensi bahaya luring (*offline*) yang mungkin terkait dengan konten di Facebook. Meskipun kami memahami bahwa orang-orang biasanya mengungkapkan ketidaksukaan atau ketidaksetujuan dengan mengancam atau menyerukan kekerasan dengan cara yang tidak serius, kami menghapus bahasa yang menghasut atau memfasilitasi kekerasan serius.”¹³

Selain kesulitan-kesulitan yang terkait dengan definisi kategori konten yang dilarang,¹⁴ akan sangat membantu untuk mengetahui bagaimana platform menilai ucapan 'wilayah

abu-abu' dalam kaitannya dengan potensi bahaya yang mungkin terjadi sehubungan dengan sensitivitas isu-isu tertentu dalam konteks lokal. Ini bisa termasuk, misalnya, motif pengujar, frekuensi pelanggaran masa lalu yang dilakukan oleh pengujar, profil korban, hubungan kekuasaan antara pengujar dan korban, dan kerugian yang mungkin ditimbulkan terkait dengan sensitivitas masalah dari perspektif lokal. Selanjutnya, diperlukan indikasi yang jelas tentang mekanisme banding, langkah-langkah moderasi konten yang tepat yang dapat diambil oleh perusahaan (seperti jenis-jenis sanksi), dan jangka waktu di mana perusahaan bermaksud untuk mengelola konten yang dipertanyakan. Dalam hal itu, misalnya, Facebook menjelaskan secara singkat pertimbangannya untuk memutuskan apakah suatu ancaman dapat dianggap kredibel dan perlu dihapus:

Kami menghapus konten, menonaktifkan akun, dan bekerja sama dengan penegak hukum ketika kami yakin ada risiko nyata bahaya fisik atau ancaman langsung terhadap keselamatan publik. Kami juga mencoba mempertimbangkan bahasa dan konteks untuk membedakan pernyataan biasa dari konten yang merupakan ancaman kredibel terhadap keselamatan publik atau pribadi. Dalam menentukan apakah suatu ancaman adalah kredibel, kami juga dapat mempertimbangkan informasi tambahan seperti visibilitas publik seseorang dan risiko terhadap keselamatan fisiknya.¹⁵

Menanggapi pertanyaan tentang apakah mungkin pedoman komunitas merincikan cara menangani ucapan 'wilayah abu-abu', perwakilan platform di Indonesia menggarisbawahi bahwa tidak selalu mudah untuk menerjemahkan teks kebijakan menjadi tindakan terutama ketika banyak konten membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari banyak konteks. Konten 'wilayah abu-abu', akibatnya, sulit untuk didefinisikan dan oleh karena itu moderasi konten di area ini dapat dilengkapi dengan dialog dengan kelompok pakar multi-pemangku kepentingan yang relevan secara lokal untuk memandu proses-prosesnya.

Temuan ini menyoroti kesenjangan dalam kondisi moderasi konten saat ini yang terutama dilakukan oleh platform. Ada kebutuhan untuk standar komunitas platform untuk menyediakan dasar yang andal dan konsisten untuk memandu proses pengambilan keputusan moderasi konten. Namun, mengingat prevalensi dan kompleksitas konten

'wilayah abu-abu' di Indonesia (lihat di bawah), standar komunitas mungkin tidak dapat menangkap semua pertimbangan dan memungkinkan tanggapan yang efektif. Ini berarti bahwa platform harus bekerja bahu-membahu dengan kelompok pemangku kepentingan lokal yang relevan untuk memperbaiki mekanisme moderasi konten. [Penelitian akademis yang didanai oleh Facebook](#) sampai pada kesimpulan serupa tentang kebutuhan untuk melengkapi standar komunitas dengan panduan dari kelompok lokal supaya bisa sepenuhnya memahami kompleksitas konteks lokal dan tingkat kerugian yang dialami oleh kelompok terkait.

Konten bermasalah di Indonesia

Bagian ini membahas kompleksitas beberapa kategori konten yang didistribusikan secara masif di Indonesia. Kategori-kategori ini mencakup disinformasi, ujaran kebencian, perundungan daring, terorisme, radikalisme, dan kekerasan berbasis gender daring. Meskipun konten-konten bermasalah ini berasal dari kategori yang berbeda, semuanya menghadirkan kesulitan yang sama terkait dengan apa yang digambarkan studi ini sebagai konten 'wilayah abu-abu' – 'benih kebencian' yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, yang, meskipun tidak berbentuk hasutan eksplisit untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan, tapi dapat diamplifikasi melalui media sosial dan mengarah pada kekerasan serius.

Studi-studi kasus di bawah ini menunjukkan kesenjangan antara aturan komunitas global dari platform dan penegakannya di tingkat lokal.

Studi kasus 1

Contoh ini melihat ketiadaan pemahaman bersama antara platform dan otoritas pemilu mengenai tindakan-tindakan moderasi konten.

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian '[Indonesia selayang pandang](#),' terdapat perpecahan sosial, politik, dan budaya yang mendalam dari sejarah masa lalu di Indonesia, khususnya antara Muslim dan Kristen. Sejak tahun 2012, ketegangan sosial, terutama melalui media sosial, semakin meningkat. Pada tahun 2014, bentrokan antara pendukung dua kandidat Presiden, Jokowi dan Prabowo, mulai tampak di platform

media sosial. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan polarisasi antara pendukung dua calon putaran terakhir Pilkada, Ahok dan Anies Baswedan. Ahok dipenjara karena penodaan agama setelah video yang dimanipulasi memberi kesan bahwa dia menghina Al Quran. Peredaran disinformasi dengan sentimen anti-Tionghoa dan anti-komunis berlanjut hingga Pemilu Presiden tahun 2019.

Melihat situasi kritis seperti itu, seorang perwakilan otoritas pemilu berdebat dengan perwakilan lokal dari sebuah platform bahwa penyebaran konten anti-Tionghoa dan anti-Komunis selama periode kampanye untuk Pilpres 2019 adalah hal yang berbahaya. Mereka berpendapat bahwa konten semacam itu dapat mengarah pada kekerasan dan oleh karena itu meminta platform untuk memoderasi jenis konten tersebut. Namun, platform tersebut secara konsisten menolak untuk mengambil tindakan apa pun karena konten terkait dianggap tidak mengandung hasutan untuk melakukan kekerasan. Penolakan yang konsisten membuat otoritas pemilu frustrasi dan akhirnya mereka berhenti menandai konten 'wilayah abu-abu' itu dan melaporkannya ke platform.

Studi kasus 2

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana platform menolak permintaan untuk menarik kembali konten kekerasan berbasis gender daring tanpa penjelasan untuk faktor-faktor yang menentukan bagaimana platform menilai tingkat keparahan dari suatu ucapan 'wilayah abu-abu', langkah-langkah moderasi konten yang sesuai, dan perkiraan jangka waktu untuk mengelola konten yang dipertanyakan.

Dua perempuan Muslimah menghubungi Andreas Harsono, peneliti Indonesia dari Human Rights Watch, untuk meminta bantuan. Mereka telah menjadi sasaran perundungan, intimidasi, dan ancaman pembunuhan secara daring di akun media sosial mereka setelah salah satu dari mereka berbicara di webinar, berargumen bahwa Islam mengizinkan perempuan Muslimah memutuskan bagaimana mereka ingin berpakaian, termasuk apakah mereka ingin mengenakan hijab (kerudung dan baju lengan panjang) atau tidak. Ia menerangkan bagaimana perempuan harus dapat mengendalikan tubuh

mereka sendiri. Temannya dan seorang rekan pria lainnya di Kairo, Mesir, mempertahankan posisi yang sama selama webinar. Karena perundungan daring dan kemudian ancaman diretas dan diracuni sampai mati, perempuan-perempuan tersebut memutuskan untuk pindah ke Jakarta, dan mereka melaporkan ancaman tersebut ke Polri.

Harsono membaca lebih dari 60 halaman materi, memeriksa materi daring dan pranala yang terkait, dan menulis analisis hukum atas kasus tersebut, yang ia kirim melalui email ke kantor pusat platform media sosial. Dia memberikan analisis terkait keseluruhan konteks, seperti konteks webinar (yang membahas peraturan pemerintah baru yang mengizinkan siswa dan guru perempuan sekolah negeri untuk memilih mengenakan jilbab atau tidak). Dia juga menjelaskan ujaran-ujaran yang dikirimkan terhadap ketiga korban.

Harsono baru saja menulis laporan untuk Human Rights Watch tentang penindasan, intimidasi, diskriminasi, dan terkadang kekerasan untuk memaksa perempuan dan anak perempuan Muslimah untuk mengenakan jilbab di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim: '*I Wanted to Run Away – Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia*' diterbitkan pada bulan Maret 2021. Email Harsono kepada kantor pusat tersebut diakhiri dengan permintaan kepada platform untuk menarik kembali pesan-pesan ancaman pembunuhan terkait.

Harsono mengirim email pada tanggal 27 April 2021 dan sekali lagi sebagai tindak lanjut pada tanggal 15 Juni, dan mengirimkan salinan kepada beberapa orang lain di Human Rights Watch. Seorang perwakilan dari platform akhirnya menjawab pada tanggal 4 Agustus. Mereka menulis, 'Ada gradasi yang nyata dalam kebijakan kami tentang ujaran kebencian dan intimidasi, dan banyak dari apa yang dialami orang sebagai ancaman atau hal yang tidak menyenangkan tidak memenuhi standar (berorientasi pada hak asasi manusia yang amat klasik).' Keputusan itu sangat mengecewakan bagi ketiga korban.

Disinformasi

Ada upaya-upaya terorganisir di Indonesia untuk memproduksi dan menyebarkan disinformasi secara daring melalui komentator-komentator berbayar dan bot. Penyebaran disinformasi digunakan untuk memperdalam perpecahan sosial, ras, dan agama yang ada di negara ini, dan upaya-upaya demikian menjadi [semakin agresif selama periode pemilihan umum](#).

Tren bermasalah yang semakin meluas ini tercermin dalam laporan terbaru dari Oxford Internet Institute yang dirilis pada tahun 2020 dan 2019. Pada tahun 2017 dan 2018, kelompok tertentu yang dirancang untuk mengacaukan negara dengan disinformasi dan ujaran kebencian telah diidentifikasi, seperti gerakan [Saracen](#) dan [Muslim Cyber Army](#). Saat ini, semakin banyak komentator berbayar, yang disebut 'buzzer', serta akun-akun otomatis, yang berusaha [memanipulasi lanskap informasi daring atas nama partai politik dan kontraktor swasta](#). Oxford Internet Institute menemukan bahwa tim-tim semacam itu bekerja untuk mendukung narasi tertentu dan menyerang oposisi mereka dengan [memanfaatkan perpecahan yang ada dan mendelegitimasi proses pemilihan](#).

Pengawas pemilu Perludem lebih lanjut menekankan bahwa tidak adanya regulasi tentang iklan politik berbayar dan kurangnya transparansi iklan di platform media sosial telah [memungkinkan penyebaran disinformasi sebagai iklan politik berbayar](#) yang ditargetkan pada pengguna tertentu. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa [praktik ini berbahaya bagi demokrasi](#). Studi lain yang dilakukan Perludem bekerjasama dengan Facebook secara lebih spesifik menggambarkan bahwa penyebaran disinformasi yang bertujuan mengaburkan informasi publik tentang teknis prosedur pemilu dan mendelegitimasi proses pemilu [berpotensi menghilangkan hak pilih seseorang](#).

Ujaran kebencian

Tidak semua ujaran kebencian yang beredar di Indonesia dapat diidentifikasi dengan jelas.¹⁶ Bentuk ujaran kebencian yang tidak terlalu parah (yang didefinisikan oleh studi ini sebagai 'wilayah abu-abu') adalah sulit untuk diidentifikasi. Namun, insiden-insiden masa lalu di negara ini menunjukkan bahwa konten 'wilayah abu-abu' tersebut berkontribusi

memperdalam polarisasi di masyarakat, dan dalam beberapa kasus bahkan mengakibatkan kerusuhan.

[Dashboard Ujaran Kebencian Nasional](#) oleh lembaga *think tank* Center for Strategic and International Studies (CSIS Indonesia), sebuah inisiatif untuk memantau dan memvisualisasikan ujaran kebencian secara daring hingga Pilpres 2024 dan seterusnya, sedang memantau tren umum ujaran kebencian di Twitter di Indonesia. Saat ini, inisiatif tersebut difokuskan untuk memeriksa *tweet* yang menargetkan komunitas rentan di Indonesia, yaitu Ahmadiyah, Syiah, dan Tionghoa Indonesia. Para peneliti mencatat bahwa ada juga ujaran kebencian yang signifikan di ranah daring Indonesia yang [ditujukan kepada kelompok minoritas agama dan ras lainnya, serta komunitas LGBTIQ+ \(lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, dan yang masih mengeksplorasi identitas gender dan orientasi seksual mereka\)](#).

Jenis ujaran kebencian 'wilayah abu-abu' tidak selalu mencakup hasutan kebencian atau diskriminasi secara eksplisit, tetapi penyebarannya akan mendorong perpecahan di masyarakat. Dalam jangka panjang, ia bisa berubah menjadi ujaran bermasalah dan berpotensi mengarah pada kekerasan.¹⁷ Ini adalah area kepakaran para '*buzzer*': mereka dengan hati-hati membuat konten yang mengklaim mempromosikan demokrasi, kebebasan berekspresi, dan motto Bhinneka Tunggal Ika, tetapi pada dasarnya berdampak dalam hal merendahkan kelompok oposisi dan [memelihara polarisasi di masyarakat](#).

Dicampur dengan disinformasi, polarisasi kemudian dimanfaatkan lebih lanjut dan digunakan untuk memicu permusuhan. Contoh kasus adalah beredarnya hoaks di media sosial yang mengklaim beberapa pengunjung rasa ditembak oleh polisi China selama demonstrasi pasca pemilihan Presiden pada tahun 2019. Meskipun pesan ini tidak berisi pernyataan eksplisit yang mempromosikan tindakan kekerasan, [isu anti-Tionghoa yang sensitif](#) mampu memicu kebencian rasial dan mengakibatkan kerusuhan.

Isu ujaran kebencian di tanah air juga diwarnai dengan [definisi yang terlalu luas yang diatur dalam UU ITE 2008](#). Definisi ujaran kebencian yang terlalu luas sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan mengkriminalisasi mereka

yang kritis terhadap pemegang kekuasaan. Nyatanya organisasi-organisasi masyarakat sipil telah [mengkritik undang-undang tersebut](#).

Perundungan daring

Di Indonesia semakin banyak terjadi perundungan daring untuk mengancam jurnalis dan aktivis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa insiden *doxing* yang mengkhawatirkan terhadap jurnalis mulai terjadi pada 2018. [Setidaknya ada tiga persekusi daring](#) yang terjadi saat itu. Pada tahun 2020, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) melaporkan [13 kasus doxing terhadap jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan warga negara](#). Jumlah ini merupakan dua kali lipat dari jumlah kasus yang terjadi pada 2019.

Serangan ini biasanya dilakukan setelah aktor yang terlibat menyuarakan komentar kritis terhadap pihak berwenang melalui akun media sosial atau outlet media mereka. Serangan juga ditujukan terhadap aktivis dan warga yang bergabung dengan demonstrasi anti-pemerintah. Ancaman pembunuhan dan perundungan ditujukan kepada mereka dan anggota keluarga mereka. Akun media sosial dan aplikasi obrolan mereka juga diretas.

Meskipun ancaman pembunuhan dan perundungan mungkin tidak selalu berakhir pada kekerasan di dunia nyata, tindakan *doxing* yang secara terbuka mengungkapkan data pribadi seseorang di media sosial dan aplikasi obrolan (seperti alamat rumah, foto keluarga, nomor telepon, dan yang lebih penting lagi adalah lokasi mereka) dapat menyebabkan eskalasi.

Freedom House misalnya, menyoroti mahasiswa dan aktivis pengunjung rasa yang menghadiri demonstrasi menentang Omnibus Law di Yogyakarta pada bulan Oktober 2020 mendapat ancaman daring. Panitia mahasiswa dan peserta diskusi daring dengan topik yang kritis terhadap pihak berwenang juga menjadi sasaran perundungan daring. Data pribadi mereka, termasuk lokasi mereka, dibocorkan. Meskipun kasus-kasus seperti itu tidak selalu menyebabkan kekerasan, terkadang hal itu terjadi. Misalnya, Victor Mambor (wartawan Papua Barat yang terkenal, pendiri media daring independen Jujur Bicara (Jubi) Papua), menghadapi [serangkaian ancaman daring, serangan digital, dan doxing](#), dan kemudian mobilnya dirusak oleh orang tak dikenal. Konsekuensi dari

ancaman daring terhadap jurnalis dan aktivis yang tidak terlalu terkenal di pedalaman Indonesia bisa lebih parah.

Terorisme dan radikalisme

Media sosial dan grup obrolan pribadi banyak digunakan di Indonesia untuk [menyebarkan ideologi radikal, merekrut anggota dan pejuang teroris, dan untuk mempromosikan ekstremisme kekerasan](#).

Penelitian dari Institute for Policy Analysis and Conflict (IPAC) menunjukkan bahwa salah satu tantangan paling serius untuk memerangi konten ekstremisme kekerasan daring adalah tidak adanya pemahaman bersama tentang bagaimana membedakan opini politik yang intoleran tetapi sah dengan ujaran kebencian etno-religius yang mengandung konten berpotensi teroris dan ekstremisme kekerasan.¹⁸ Tidak ada pemahaman bersama antara kelompok masyarakat sipil, pemerintah, dan platform. Menurut penelitian tersebut, meski mungkin ada kesepakatan seputar apa yang merupakan konten ekstremis kekerasan, tetap jauh lebih [sukar untuk menarik batasan yang jelas antara ujaran kebencian etno-religius dan ekstremisme kekerasan](#).

Sebagai contoh, penelitian Bhinneka Kultura Nusantara, sebuah kelompok penelitian yang berfokus pada keragaman masyarakat di Indonesia, mengidentifikasi 37 akun media sosial yang sebagian besar berafiliasi dengan kelompok-kelompok agama yang memproduksi dan mempromosikan narasi pengasuhan keluarga yang eksklusif dan diskriminatif. Dua narasi utama yang diusung oleh kelompok-kelompok agama tersebut adalah 'masuk surga sekeluarga' dan 'membangun peradaban Islam'. Sementara narasi pertama menekankan peran tradisional dalam keluarga, narasi kedua tidak memberi ruang toleransi terhadap kelompok agama lain yang beragam. Meski berfokus pada unit keluarga, kedua narasi ini bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi. Mereka dapat menghalangi ruang untuk dialog antara kelompok yang berbeda dan [menutup suara minoritas](#). Sementara narasi demikian tidak secara eksplisit mendorong ekstremisme kekerasan, para peneliti berpendapat bahwa konten semacam itu memupuk kekerasan di tingkat keluarga di Indonesia. Selain itu, kekerasan berbasis agama dan keluarga berpotensi saling terkait. Hal ini terlihat pada kasus [bom bunuh diri keluarga](#) yang beberapa kali terjadi di Indonesia.

Yang terakhir dilakukan oleh [sepasang suami istri](#) di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pada bulan Maret 2021.

Kekerasan berbasis gender daring

Pandemi telah memaksa jutaan orang untuk beralih ke jaringan Internet. Namun, lonjakan [kekerasan daring terhadap individu berdasarkan identitas gender atau orientasi seksualnya](#) berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat [940 kasus kekerasan berbasis gender daring yang dilaporkan pada tahun 2020](#), meningkat sebanyak 241 kasus dibandingkan tahun 2019. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menangani 307 kasus pada tahun 2020, sementara sebelum pandemi, mereka menangani hanya 17 kasus pada tahun 2019. Selain itu, selama tahun 2019, Subdivisi Digital At-Risks (DARK) SAFEnet mendampingi 45 korban kekerasan berbasis gender daring, [sementara mereka menerima 169 kasus dalam periode Maret–Juni 2020](#). Sementara itu, banyak korban kekerasan berbasis gender daring lainnya enggan untuk melaporkan kasus mereka – beberapa mungkin tidak mengetahui prosedurnya, sementara yang lain merasa tidak nyaman atau trauma, dan bahkan [tidak mempercayai lembaga penegak hukum](#) jika mereka perlu melaporkan kasus mereka.

Sebuah [laporan SAFEnet](#) merinci berbagai kategori dan aktivitas yang dapat dimasukkan sebagai kekerasan berbasis gender daring, yaitu pelanggaran privasi, pengawasan dan penguntitan, perusakan reputasi, pelecehan daring dan luring, ancaman daring dan luring, dan serangan siber. Kegiatan-kegiatan ini biasanya ditujukan pada seseorang yang terlibat dalam hubungan intim, profil publik (seperti aktivis, jurnalis, peneliti, seniman), dan juga korban serangan fisik.¹⁹

Meskipun konten kekerasan berbasis gender daring mungkin tidak selalu menimbulkan korban, para korban dapat mengalami kerugian immaterial, seperti hilangnya privasi atau kepercayaan diri. Para korban juga harus menanggung stigma yang dapat menyebabkan mereka [kehilangan pekerjaan, hubungan, dan kehidupan masa depan mereka](#). ARTICLE 19 telah mengajukan [rekomen-dasi tentang bagaimana platform media sosial memiliki](#)

[peran di](#) dalam menangani pelecehan dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di platform mereka.

Dinamika moderasi konten di Indonesia

Keputusan-keputusan moderasi konten di Indonesia

Bagian sebelumnya menunjukkan bahwa ada masalah serius dengan moderasi konten di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, bagian berikut ini menyoroti bahwa pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil telah berjuang untuk mendorong platform agar mempertimbangkan konteks lokal dalam keputusan-keputusan moderasi konten mereka. Pemerintah bertindak melalui dialog dengan perusahaan media sosial, terkadang juga memblokir platform, dan umumnya melalui peraturan terkait konten.²⁰ Organisasi-organisasi masyarakat sipil terkemuka telah memfasilitasi dialog antara platform dan masyarakat luas.

Untuk menjelaskan poin di atas, ada baiknya untuk menelusuri dinamika praktik moderasi konten di Indonesia.

Pasca Pilgub Jakarta 2017 dan menjelang Pilpres 2019, beredarnya hoaks, ujaran kebencian, dan konten ekstremis menjadi perhatian serius. Sebelumnya, pemerintah mengandalkan otoritas publik dan masyarakat luas untuk melaporkan konten bermasalah, serta memblokir situs-situs *web* yang dianggap berbahaya bagi publik. Ketika peran media sosial menjadi lebih sentral di Indonesia, pemerintah mulai menjangkau platform untuk meminta bantuan mereka dalam menangani konten bermasalah.

Sulit bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia untuk menjangkau kantor media sosial yang berbasis di AS dan untuk membangun dialog dan proses peninjauan yang cepat. Menteri Komunikasi Rudiantara secara terbuka mengeluh bahwa Facebook lambat dalam merespons, karena Facebook perlu membahas permintaan yang datang dari pemerintah dengan tim hukumnya di kantor pusat. Selain itu, ia meragukan bahwa kebijakan-kebijakan dari platform yang berbasis di AS dapat memahami konteks nasional. Dalam wawancara dengan media, [Rudiantara menyatakan](#),

'Saya menghormati kebijakan mereka, tapi kan ini terjadi di Indonesia jadi seharusnya ikut peraturan di sini dong.'

Namun, dalam permintaannya ke platform, pemerintah tidak membedakan antara opini politik yang sah (walaupun menyinggung) dan hasutan kriminal dan ekstremisme kekerasan dalam konteks Indonesia – dan platform-platform hanya bersedia [memenuhi permintaan yang selaras dengan standar komunitas global mereka](#).

Kemkominfo kemudian meningkatkan usaha-usahanya untuk mengatasi penyebaran konten bermasalah melalui pemblokiran. [Rudiantara mengatakan](#), 'Sebenarnya Indonesia tidak berniat untuk menutup, tapi kalau media sosial sudah keterlaluhan baru kami bisa tutup.' Langkah ini akhirnya diambil oleh pemerintah pada bulan Juli 2017. Pemerintah memblokir aplikasi obrolan terenkripsi Telegram setelah pemiliknya tidak menanggapi permintaan Kemkominfo untuk menghapus konten. Banyak kelompok ekstremis menggunakan Telegram, terutama selama kerusuhan penjara 8-9 Mei 2018, di mana tersangka teroris yang ditahan di markas Brimob mengamuk, menewaskan sedikitnya lima penyelidik polisi dan satu tahanan. [Pemblokiran ini menjadi peringatan bagi raksasa teknologi lainnya](#) untuk menanggapi permintaan moderasi konten pemerintah.

Untuk memfasilitasi koordinasi antara pemerintah dan kantor pusat media sosial, Kemkominfo juga mendorong platform besar untuk [mendirikan perwakilan lokal](#) di Indonesia. Selain itu, platform dan Kemkominfo meluncurkan program-program *trust/*kepercayaan di lingkup nasional yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil: [Penanda Tepercaya](#) YouTube, inisiatif mitra tepercaya Facebook, dan Mitra Keselamatan Anak TikTok (lihat penjelasan lebih lanjut tentang kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam bagian [Analisis pemangku kepentingan](#)). Dewan Kepercayaan dan Keamanan Global Twitter [mengundang dua organisasi masyarakat sipil Indonesia](#) (ICT Watch dan Wahid Institute) untuk bergabung dengan Dewan pada tahun 2016 ([SAFEnet dan ECPAT²¹ Indonesia menyusul bergabung juga dengan Dewan](#)). Inisiatif ini memastikan jalur komunikasi khusus bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menandai konten bermasalah kepada perwakilan media sosial di Indonesia.

Menyusul [skandal Cambridge Analytica 2018](#) yang dilaporkan berdampak pada Indonesia, ada peningkatan tekanan dari pihak berwenang untuk meminta pertanggungjawaban Facebook. Pada tahun 2018, Parlemen dan pemerintah memanggil eksekutif Facebook untuk [memberikan kesaksian dalam sidang publik](#). Sejak itu, pemerintah semakin agresif dalam mengatur konten media sosial. Sementara semangatnya adalah untuk melindungi masyarakat dari proliferasi konten bermasalah, upaya regulasi terkait konten di Indonesia belum mampu menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan keselamatan individu dan publik. Akibatnya, konten daring dan peraturan terkait Internet di Indonesia gagal menegakkan standar internasional tentang kebebasan berekspresi.

Umumnya, standar internasional menetapkan bahwa pembatasan apa pun harus:

- **Diatur oleh hukum:** pembatasan apa pun harus dirumuskan dengan presisi yang cukup. Pembatasan yang berlebihan tidak diperbolehkan.
- **Memiliki tujuan yang sah:** pembatasan hanya akan diizinkan untuk (a) penghormatan hak atau reputasi orang lain dan (b) perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik.
- **Perlu dan proporsional:** pembatasan harus memiliki hubungan yang langsung dan runtut antara ekspresi dan kepentingan yang dilindungi. Selain itu, proporsionalitas berarti bahwa pembatasan harus spesifik, sesuai, dan dengan cara yang paling tidak mengganggu untuk mencapai hasil terbatas yang sama.

[Sebuah studi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat \(ELSAM\)](#) mencatat bahwa peraturan untuk membatasi konten daring di Indonesia belum selaras dengan standar internasional tentang pembatasan kebebasan berekspresi.²² Upaya regulasi Indonesia tentang pembatasan hak atas kebebasan berekspresi biasanya mengandung definisi konten negatif yang terlalu luas dan tidak memiliki prosedur rinci untuk menerapkan pembatasan di Indonesia.

Pasal 27–29 UU ITE mendefinisikan secara luas kategori konten yang dilarang di dunia maya.²³ Selanjutnya [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik](#) (PP 71/2019) dan [Peraturan Menteri Komunikasi](#)

[dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta](#) (Permenkominfo 5/2020) merupakan upaya-upaya lanjutan untuk mengatur konten daring. Namun, peraturan-peraturan tersebut memiliki definisi yang terlalu luas dari konten daring yang dilarang dan tidak memiliki prosedur terperinci.

Definisi yang terlalu luas dari konten daring yang dilarang dalam peraturan terkait Internet di Indonesia, bersama dengan kepatuhan platform terhadap permintaan pemerintah untuk mengamankan kehadiran dan ekspansi mereka di negara ini, dapat semakin membahayakan perlindungan kebebasan berekspresi di negara ini. Misalnya, pada tahun pertama kehadiran TikTok di Indonesia, Kemkominfo memblokir delapan *domain name server* (DNS) TikTok pada tanggal 3 Juli 2018, dengan alasan bahwa layanan tersebut memuat pornografi, amoralitas, pelecehan agama, dan konten negatif lainnya. TikTok segera bertemu dengan Kemkominfo dan pejabat perlindungan anak Indonesia pada tanggal 4 Juli dan berjanji untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam [menghapus 'konten negatif'](#). Setelah pemblokiran dicabut pada tanggal 10 Juli, pada hari berikutnya [TikTok menyatakan komitmennya untuk menyediakan platform yang aman, sehat, dan berkualitas](#) untuk Indonesia, yang merupakan pasar yang sangat penting bagi TikTok. Sementara itu, pengguna dan masyarakat Indonesia masih belum mengetahui definisi dan ruang lingkup 'konten negatif' yang dilarang oleh pemerintah dan media sosial.

Permenkominfo 5/2020 khususnya mewajibkan perantara digital, seperti platform media sosial, untuk memastikan bahwa ['sistem elektronik' mereka tidak mengandung informasi atau dokumen elektronik yang dilarang atau memfasilitasi penyebaran konten yang dilarang tersebut](#) (Pasal 9(3)). Sementara itu, pengguna Indonesia tidak mendapat informasi tentang bagaimana dan sejauh mana platform bersandarkan pada standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan pada penilaian yang memuaskan dari konteks lokal dalam keputusan-keputusan moderasi konten mereka.²⁴

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas platform media sosial terlihat dalam interaksi antara beragam kelompok masyarakat sipil dan platform. Selama proses wawancara, kelompok masyarakat sipil yang merupakan mitra terpercaya platform, mengkritik tanggapan platform terhadap permintaan mereka. Mereka memandang platform-platform ini lebih responsif terhadap konten disinformasi dan ujaran kebencian, tetapi tidak

terhadap kekerasan berbasis gender daring. Kedua kategori konten bermasalah yang disebutkan pertama memang lebih luas ditemukan, dan platform telah mendapat banyak tekanan dari pemerintah dan dunia untuk bertanggung jawab menanganinya. Sementara itu, platform belum memberikan perhatian dan upaya yang sama terhadap isu kekerasan berbasis gender daring yang baru muncul. Jadi, bobot satu konten bermasalah, dibandingkan konten bermasalah lainnya, tidak sama di mata platform.

Ellen Kusuma, Kepala Subdivisi Kekerasan Berbasis Gender Daring SAFEnet berpendapat bahwa platform tidak memiliki mekanisme yang konsisten dalam menangani masalah yang diangkat oleh timnya. Sementara pada satu kesempatan, platform mungkin memenuhi permintaan mereka dengan gesit, di lain waktu dibutuhkan lebih dari seminggu bagi platform untuk menanggapi permintaan mereka. Selain itu, tidak ada aturan yang jelas tentang jenis konten bermasalah dan langkah-langkah moderasi konten yang tepat untuk diambil oleh platform terkait masalah tersebut. Sementara itu, ia menekankan bahwa para korban kekerasan berbasis gender daring membutuhkan respon cepat dan tepat dari platform sebelum konten bermasalah yang membahayakan mereka semakin tereskalasi.

Lebih lanjut, seperti yang disajikan sebelumnya dalam studi kasus, beberapa narasumber menyampaikan bahwa platform-platform terkadang menunjukkan resistensi terhadap permintaan mereka, terutama pada konten 'wilayah abu-abu'. Platform sering berargumen bahwa tidak ada bukti bahwa ada suatu konten bermasalah yang relevan mengalami eskalasi. Namun, dengan mempertimbangkan cepatnya konten 'wilayah abu-abu' berkembang menjadi kekerasan di dunia nyata, sebagaimana dibuktikan dalam studi kasus 1 (kerusuhan pasca pemilihan Presiden pada tahun 2019), muncul pertanyaan apakah platform mampu mendengarkan tanda-tanda dan rekomendasi dari aktor lokal untuk menilai konteks lokal.

Kasus lain terjadi pada pemeriksa fakta dari organisasi pemeriksa fakta Indonesia Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) yang mengkritik keputusan sebuah platform yang tidak menutup akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi palsu secara terus menerus. Pendiri Mafindo, Harry Sufehmi, menyampaikan bahwa sebagai organisasi yang mendukung kebebasan berekspresi dan setelah mencermati pelanggaran-pelanggaran

berulang yang dilakukan oleh akun-akun yang sama, Mafindo melihat potensi kerusakan dari hoaks yang dihasilkan oleh akun-akun tersebut terhadap polarisasi di masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan korban-korban. Mereka kemudian menghubungi platform terkait beberapa kali, hanya untuk menerima balasan diplomatik yang mengulang-ulang keputusan platform tersebut. Selain itu, meskipun pemeriksa fakta Indonesia telah mendesak platform terkait untuk menampilkan fakta yang telah diklarifikasi berdampingan dengan hoaks, platform memilih untuk mengurangi visibilitas hoaks yang telah diidentifikasi tersebut. Pemeriksa fakta ingin mendidik masyarakat untuk membedakan informasi yang benar dari yang palsu, tetapi mereka menganggap bahwa platform enggan melakukan hal demikian karena tindakan tersebut dapat merusak citra dan reputasi publik platform.

Pola berulang yang teridentifikasi dalam semua pandangan dan pengalaman aktor masyarakat sipil di atas yang berurusan dengan platform-platform adalah bahwa platform memegang kekuasaan pengambilan keputusan dalam proses negosiasi. Contoh-contoh berikut menunjukkan bahwa koordinasi dan dialog tertutup antara beragam platform dan kelompok pemangku kepentingan Indonesia diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan moderasi konten yang menghargai konteks lokal di Indonesia.

Kurangnya pemahaman tentang Indonesia terlihat dari keputusan moderasi konten platform yang menggunakan penandaan (*flagging*) massal dari pengguna-pengguna individu. Setiap kali ada permintaan massal dari pengguna yang diarahkan ke akun yang sama, platform-platform cenderung bergerak cepat, menanggapi, dan bahkan menyetujui permintaan-permintaan ini. Misalnya, pada bulan Juni 2021, kelompok masyarakat sipil mencatat bahwa Instagram menarik kembali konten dari setidaknya dua akun aktivis yang mengadvokasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan laporan pengguna. Aktivis-aktivis tersebut menerima pemberitahuan bahwa postingan mereka berisi hasutan untuk melakukan kekerasan dan dengan demikian melanggar pedoman komunitas. Kelompok masyarakat sipil menggarisbawahi bahwa pelaporan massal dan upaya peretasan terhadap aktivis dan jurnalis ini merupakan [bagian dari serangan balik para koruptor untuk mencegah penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi \(KPK\)](#).

Pada kesempatan lain, platform juga menanggapi penandaan massal dengan menutup akun media sosial dari *influencer* pro-pemerintah berbayar. Pada bulan Agustus 2021, akun Twitter Ade Armando dibekukan dua kali tanpa alasan yang jelas. Meskipun tidak ada bukti, dosen komunikasi ini dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu tokoh kunci dari *influencer* pro-pemerintah karena ia sering memposting konten yang dapat menyeter debbat publik.²⁵ Dalam wawancara dengan pers, Ade mengaku tidak mengetahui postingan mana di Twitter-nya yang dilaporkan, namun ia [menduga ada tim siber yang melaporkan akunnya](#) ke Twitter.

Siti Cotijah dari Divisi Partisipasi Masyarakat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluhkan [materi edukasi antikekerasan](#) yang disiarkan langsung oleh organisasi tersebut di YouTube telah ditarik kembali oleh platform tersebut. Dia menjelaskan kepada peneliti:

“Siaran langsung itu berdurasi 2 jam dari pukul 10:00 hingga 12:00. Namun, pada satu jam pertama, YouTube secara tidak sengaja memutus live streaming dan menghapus konten pada jam pertama. Kemudian kami melanjutkan lagi live streaming kami dengan mengganti judul acara streaming menggunakan abjad yang dicampur dengan angka (dari kekerasan menjadi k3k3r454n). Setelah siaran langsung selesai, kami mengganti nama judul menggunakan ejaan yang benar.”

Cotijah mengatakan bahwa mereka mencoba menghubungi YouTube, tetapi bahkan otoritas publik yang sudah mapan seperti mereka pun mendapati bahwa mekanisme pelaporan dan banding dari platform adalah sukar dan berat sebelah. Mereka tidak mengetahui alasan di balik keputusan penarikan konten tersebut, namun mereka menduga itu karena video mereka menggunakan kata 'kekerasan'. Akibatnya, sistem moderasi konten otomatis 'berpikir' bahwa video tersebut mempromosikan kekerasan.

Di sisi lain, Kepala Komunikasi Eksternal Arus Pelangi, sebuah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan perlindungan hak-hak LGBTIQ+, menyebutkan dalam wawancara bahwa mereka menemukan konten yang diposting di Instagram oleh sebuah organisasi yang menolak perlindungan terhadap kelompok minoritas ini: postingan tersebut tetap

dibiarkan di platform, mungkin karena pengunggah mengetik 'kekerasan' sebagai 'k3k3r454n'.

Terlebih lagi, semua contoh ini menunjukkan bahwa platform-platform harus melakukan koordinasi dan dialog yang erat dan bermakna dengan beragam kelompok pemangku kepentingan di Indonesia untuk membuat keputusan-keputusan moderasi konten yang mempertimbangkan bahasa dan konteks Indonesia. Kebutuhan ini tampak jelas dan penting dalam perlindungan gerakan dan aktor sosial daring yang kredibel untuk memperkuat partisipasi publik dan demokrasi di Indonesia.

Hal ini terlihat pada kasus penyerangan terhadap gerakan sosial daring di Desa Wadas dalam konteks konflik antara polisi dengan warga yang menolak rencana pembangunan Bendungan Bener dan penambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sekretaris Jenderal SAFEnet Anton Muhajir melaporkan bahwa SAFEnet menerima laporan dari warga Wadas dan aktivis pemuda yang membela warga bahwa akun-akun Twitter mereka dibekukan karena ditandai massal. Mereka mengajukan banding ke Twitter untuk keputusan tersebut. Sementara itu, SAFEnet mendukung mereka dengan berkorespondensi dengan Twitter untuk menjelaskan kredibilitas profil dan kegiatan aktivisme digital mereka. Dalam beberapa hari, Twitter mengaktifkan kembali akun mereka dan bahkan [memverifikasi akun Wadas Melawan dengan centang biru](#).

Aktor-aktor yang mengajukan permintaan moderasi konten

Praktik pengajuan permintaan moderasi konten datang dari semua kelompok pemangku kepentingan di Indonesia. Pemerintah Indonesia aktif mengirimkan permintaan moderasi konten ke platform-platform media sosial. Beberapa organisasi masyarakat sipil terkemuka adalah mitra tepercaya dari beberapa platform media sosial, yang memungkinkan mereka menjadi saluran komunikasi langsung untuk mengangkat isu-isu mendesak ke platform.

Kemkominfo, khususnya melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), adalah kementerian utama yang berhadapan dengan platform terkait moderasi konten. Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika bekerja berdasarkan laporan tentang konten bermasalah yang dihasilkan oleh

Mesin Perayap Informasi dan timnya, serta laporan yang diajukan oleh publik dan lembaga-lembaga pemerintah.

Kemkominfo secara proaktif mendeteksi pelanggaran-pelanggaran konten menggunakan Mesin Perayap Informasi 'Cyber Drone 9'. Ini adalah sistem perayap yang digerakkan oleh kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran konten. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 100 orang memantau sistem dan meninjau materi yang ditandai untuk diblokir. Pemblokiran kemudian dilakukan oleh para penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform media sosial. Kelompok masyarakat sipil telah mengkritik legitimasi dan keakuratan Cyber Drone 9 karena [dapat mengakibatkan pemblokiran konten yang sah dan pemblokiran berlebihan](#).

Tim ini juga bekerja berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan masyarakat di situs aduankonten.id. Masyarakat dapat melaporkan dugaan konten bermasalah yang mereka temui di situs, media sosial, aplikasi seluler, dan perangkat lunak. Selanjutnya, pada bulan September 2021, Kemkominfo merilis situs instansi.aduankonten.id agar instansi pemerintah lebih efektif dan terkoordinasi dalam melaporkan konten bermasalah.²⁶ Setelah menerima berbagai permintaan dan rekomendasi dari lembaga publik dan negara, Kemkominfo bersama dengan badan pemerintah lainnya akan memverifikasi laporan-laporan tersebut. [Kemkominfo akan mengajukan permintaan moderasi konten ke platform media sosial](#) atau memblokir situs yang diverifikasi melanggar hukum dan peraturan di Indonesia.

Selama periode pemilu, Kemkominfo bekerja sangat erat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur pelanggaran-pelanggaran konten terkait pemilu. Mereka [menandatangani Nota Aksi](#) (MoA) pada tahun [2018](#), [2019](#), dan [2020](#) untuk memerangi disinformasi dan ujaran kebencian. Kesepakatan-kesepakatan tersebut membahas tanggung jawab dan peran masing-masing lembaga, dan juga koordinasi dan pertukaran data dan informasi tentang konten daring di antara tiga entitas untuk mengatasi konten bermasalah terkait pemilu. Kesepakatan-kesepakatan tersebut juga menyatakan perlunya meningkatkan kapasitas masing-masing institusi untuk memantau konten daring dan memberdayakan masyarakat untuk menggunakan Internet dengan bijak. Menyusul penandatanganan MoA tersebut, setiap tahun penyelenggara

media sosial di tanah air membuat deklarasi bersama untuk mendukung upaya pemerintah memberantas hoaks dan ujaran kebencian.

Bawaslu mulai terlibat dalam pemantauan media sosial setelah penandatanganan nota pada tahun 2018. Bawaslu bekerja sama dengan Kemkominfo dan KPU untuk secara proaktif memantau konten daring terkait pemilu. Bawaslu juga membuka saluran bantuan bagi masyarakat untuk menyampaikan keprihatinan mereka melalui surat elektronik dan WhatsApp atas dugaan konten daring bermasalah terkait pemilu. Selain itu, Bawaslu [dapat secara langsung meminta platform untuk menurunkan konten atau akun yang bermasalah](#) dan juga meminta polisi untuk menegakkan hukum terkait konten daring yang memuat pelanggaran pemilu.

Secara khusus, Bawaslu menjalin kemitraan bilateral dengan Facebook dan Google untuk melawan hoaks. Dengan Facebook, Bawaslu telah mengembangkan jalur komunikasi khusus untuk menandai pelanggaran ke platform tersebut. Facebook dan Bawaslu juga melakukan serangkaian kegiatan pelatihan literasi digital bagi lembaga-lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi dan daerah. Selain itu, Bawaslu dan Facebook juga mengadakan diskusi meja bundar dengan KPU dan Kemkominfo untuk mencapai kesamaan persepsi dalam menangani 'konten negatif' di media sosial pada pemilu 2019.

Google juga melatih pejabat Bawaslu untuk melakukan pelaporan konten bermasalah di YouTube. Akun YouTube dari Bawaslu disinkronkan untuk bisa melakukan pelaporan langsung ke Google. Bawaslu dan Google menyiapkan iklan layanan masyarakat untuk berkampanye melawan disinformasi dan ujaran kebencian di iklan YouTube. Selain itu, Bawaslu dan KPU bersama Google dan beberapa organisasi masyarakat sipil mengembangkan program yang disebut 'Pintar Memilih'. Mereka [mengembangkan situs web](#) [pintarmemilih.id](#) yang berisi [informasi terkait pemilu dan menyampaikan kampanye literasi digital](#) ke delapan kampus di Indonesia.

Organisasi dan aktor non-pemerintah juga berperan aktif sebagai penanda konten yang berhubungan langsung dengan platform. Karena ada program dan kemitraan terkait kepercayaan antara platform media sosial dan kelompok masyarakat sipil Indonesia (inisiatif mitra terpercaya keamanan dari Facebook untuk masalah keamanan daring,

Pelapor Tepercaya YouTube, Dewan Kepercayaan dan Keamanan Twitter, dan Mitra Keselamatan Anak TikTok), kelompok-kelompok masyarakat sipil ini memiliki jalur komunikasi khusus untuk menandai konten yang bermasalah dan mendesak dan menyampaikannya ke perusahaan-perusahaan media sosial.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang terlibat sebagian besar adalah yang fokus pada isu-isu terkait hak-hak digital di tanah air, yaitu ICT Watch, SAFEnet, dan Mafindo. Ada juga organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bekerja dengan kelompok yang terdampak oleh masalah moderasi konten yang diundang untuk bergabung dengan inisiatif terkait kepercayaan dari media sosial, seperti LBH APIK, Wahid Institute, Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), dan ECPAT Indonesia (lihat [Analisis pemangku kepentingan](#) untuk penjelasan lebih lanjut tentang afiliasi media sosial dari para mitra tepercaya ini).

Meskipun perwakilan Meta mengklaim dalam [diskusi publik yang dilakukan oleh SAFEnet](#) bahwa mereka memiliki 12 mitra tepercaya di Indonesia, peneliti hanya dapat mengidentifikasi dan menjangkau beberapa, karena daftar mitra tepercaya tidak tersedia untuk umum. Hal ini menegaskan temuan penelitian akademis terkait [isu transparansi dan inklusivitas dari mitra media sosial yang terkait dengan kepercayaan](#).

Selain permintaan-permintaan penandaan konten yang dibuat oleh masing-masing kelompok pemangku kepentingan, Indonesia juga memiliki grup WhatsApp multi-pemangku kepentingan untuk menangani disinformasi terkait Covid-19. Kelompok ini terdiri dari aktor pemerintah, perwakilan dari platform media sosial, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas kesehatan. Setiap kali ada disinformasi yang substansial mengenai Covid-19 di Indonesia, grup ini akan membahas dan mengusulkan tindakan yang diperlukan untuk menangani konten tersebut. Salah satu anggota kelompok menyampaikan bahwa kelompoknya mampu menangani hoaks Covid-19 secara satu per satu. Ini adalah inisiatif yang longgar dan masih banyak yang harus dilakukan, misalnya, menyusun aturan dan struktur tata kelola yang jelas, untuk memungkinkan kelompok tersebut mengatasi hoaks di Indonesia secara lebih masif sambil juga memastikan kepatuhan terhadap standar internasional tentang kebebasan berekspresi.

Pengguna-pengguna Internet di Indonesia juga secara aktif mengajukan laporan setiap kali mereka menemukan konten bermasalah ke platform. Namun, beberapa insiden menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dapat disalahgunakan oleh beberapa pihak, baik relawan pro atau anti-pemerintah atau *influencer* atau entitas berbayar, untuk membungkam pihak lain yang memiliki pandangan berbeda.

Akses ke mekanisme pengaduan internal bagi pengguna individu

Sebagian besar narasumber sepakat tentang perlunya platform-platform untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang sederhana dan interaktif untuk melindungi kebebasan berekspresi dan keamanan pengguna-pengguna individu pada umumnya, dan yang lebih penting, bagi kelompok-kelompok rentan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahkan badan publik yang sudah mapan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendapati bahwa perlu banyak upaya dan waktu untuk memahami proses dan untuk dapat mengajukan pengaduan.

Ellen Kusuma dari SAFEnet menyebutkan dalam wawancara bahwa pengguna-pengguna yang mengalami kekerasan berbasis gender daring mengalami kesulitan untuk menavigasi mekanisme pengaduan internal platform. Organisasi-organisasi masyarakat sipil terkemuka yang bekerja pada bidang hak digital memainkan peran kunci dalam memberdayakan dan mengarahkan korban untuk melaporkan kasus mereka ke platform.

Platform harus berbuat lebih banyak untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah digunakan dan mereka harus menyediakan lebih banyak materi pendidikan bagi pengguna untuk memahami bagaimana menggunakan mekanisme pengaduan ini.

Dewan Pengawas Facebook

Beberapa aktor masyarakat sipil terkemuka selama wawancara menyatakan bahwa mereka mengetahui keberadaan Dewan Pengawas (*Oversight Board*) Facebook. Mereka memiliki harapan pada Dewan karena institusi ini memiliki mandat untuk meninjau keputusan Facebook. Namun, mereka menegaskan bahwa mereka belum pernah mengajukan kasus apa pun ke Dewan.

Sementara itu, [laporan transparansi](#) pertama dari Dewan menunjukkan bahwa kurang dari 8% pengajuan ke Dewan Pengawas berasal dari kawasan Asia-Pasifik. Jumlah yang kecil ini mungkin mencerminkan tingkat kesadaran pengguna di kawasan ini dan, khususnya di Indonesia, tentang hak-hak mereka atas kebebasan berekspresi dan keamanan daring dalam kaitannya dengan tanggung jawab platform untuk memastikan hak-hak tersebut melalui mekanisme moderasi konten yang sesuai.

Selain itu, ada persepsi yang tersebar luas di negara ini bahwa platform memiliki legitimasi, otoritas, dan hak untuk mengatur ruang-ruang media sosial mereka dengan aturan-aturan mereka sendiri. Sebuah studi, misalnya, menangkap bagaimana [sektor publik di Indonesia sangat bergantung pada media sosial](#) untuk menyebarkan informasi kepada publik dan oleh karena itu mereka harus mengikuti aturan-aturan media sosial. Sementara itu, para pengguna, terutama yang memiliki jumlah pengikut relatif banyak, menunjukkan sikap kepatuhan terhadap aturan platform karena tidak ingin akunnya dibekukan. Jadi, setiap kali ada pengguna yang terpengaruh oleh keputusan moderasi konten platform, hanya sedikit yang tahu bahwa mereka dapat mengajukan banding ke platform tersebut, terlebih lagi mengajukan banding ke entitas tingkat tinggi seperti Dewan Pengawas Facebook.

Statistik dan data tentang moderasi konten

Ada beberapa penelitian yang menyoroti kekhawatiran dan tantangan terkait praktik moderasi konten di Indonesia. Misalnya, studi dari lembaga *think tank* Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meneliti [dampak regulasi moderasi konten di Indonesia](#) terhadap kebebasan berekspresi. Selain itu, [studi IPAC](#) mencatat tantangan dalam mengatur dan mengelola konten terorisme dan radikalisme daring. Organisasi-organisasi

masyarakat sipil, seperti ELSAM dan SAFEnet, telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik penandaan massal dan keputusan moderasi konten platform yang melumpuhkan konten sah yang mengadvokasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun, tidak ada data atau penelitian oleh aktor-aktor Indonesia atau internasional yang memantau praktik-praktik moderasi konten daring di Indonesia, kecuali laporan-laporan transparansi yang dirilis oleh platform-platform media sosial (lihat [Rekomendasi](#): laporan ini mengusulkan program pengembangan kapasitas penelitian untuk anggota potensial koalisi untuk dapat memantau konten di media sosial).

Tingkat informasi dalam laporan-laporan transparansi

Berlawanan dengan rekomendasi dari masyarakat sipil internasional,²⁷ laporan-laporan transparansi dari platform-platform media sosial sejauh ini belum dapat meyakinkan para pengguna bahwa platform telah memasukkan pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia dan konteks lokal dalam keputusan-keputusan dan praktik-praktik moderasi konten mereka.

Laporan-laporan transparansi biasanya memberikan informasi dalam jumlah besar tentang penegakan standar komunitas, permintaan-permintaan pemerintah untuk pembatasan konten, permintaan-permintaan penghapusan kekayaan intelektual, dan permintaan-permintaan pemerintah untuk mengakses data pengguna. Namun, [ringkasan kebijakan yang dibuat oleh UNESCO](#) untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas di era digital menunjukkan bahwa laporan-laporan transparansi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Internet mengandung kesenjangan yang signifikan dan meliputi isu-isu yang berbeda dengan cara yang berbeda.

Laporan ini menemukan setidaknya dua celah. Pertama, laporan-laporan transparansi hanya menggambarkan hasil akhir dari keputusan moderasi konten tetapi tidak menunjukkan bagaimana platform melakukan proses moderasi konten, terutama mengenai hubungan antara konten 'wilayah abu-abu' dan konteks lokal. Dengan begitu, pengguna tidak dapat diyakinkan bahwa platform telah dengan hati-hati melakukan penilaian implikasi hak asasi manusia dalam konteks lokal. Bagaimana platform

menggabungkan pemahaman tentang konteks lokal dalam sistem moderasi konten berbasis AI mereka, intervensi moderator konten manusia, dan proses pengambilan keputusan mereka? Dengan siapa platform berkonsultasi untuk memahami konteks lokal sebelum membuat keputusan-keputusan moderasi konten?

Kedua, beberapa aktor masyarakat sipil yang diwawancarai untuk proyek ini juga mendesak platform-platform untuk memberikan transparansi pada iklan kampanye, dalam hal pengungkapan informasi tentang jenis iklan apa yang muncul dan didistribusikan kepada pengguna mana, siapa yang membayarnya (nama pengiklan, nomor telepon, surat elektronik, situs web, alamat), dan juga komitmen dari platform untuk tidak menampilkan iklan kampanye berbayar yang tidak mengandung informasi penafian.

Dalam menanggapi berbagai harapan dan kebutuhan pengguna yang lebih luas yang belum tercermin dalam keadaan laporan transparansi saat ini, perwakilan platform digital di Indonesia menyoroti bahwa laporan transparansi berguna untuk tujuan tertentu dan bahwa alat lainnya, terutama dialog berkelanjutan dengan mitra-mitra tepercaya dan berbagai pemangku kepentingan lokal, dapat lebih tepat untuk mencapai tujuan lain. Dalam pandangan mereka, karena sifatnya yang kuantitatif, laporan transparansi adalah yang terbaik untuk mengukur volume dan karakteristik permintaan penghapusan konten dan, dalam bentuknya saat ini, bukan untuk memahami tantangan kontekstual yang lebih luas seputar penegakan kebijakan. Mereka menilai bahwa dialog berkelanjutan dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan yang relevan secara lokal dapat melengkapi upaya-upaya di dalam menyediakan transparansi kepada publik.

Manusia atau mesin: Siapa yang bertanggung jawab atas moderasi konten?

Semua aktor masyarakat sipil yang diwawancarai dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka hanya pernah berhubungan dengan perwakilan-perwakilan perusahaan-perusahaan media sosial di dalam negeri dan/atau di kawasan Asia-Pasifik. Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, mereka telah berkorespondensi dengan perwakilan-perwakilan tersebut setiap kali ada permintaan-permintaan moderasi konten mendesak yang membutuhkan dukungan dan tanggapan segera dari platform.

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, mencatat ada tiga perusahaan yang dialihdayakan untuk melakukan proses-proses peninjauan moderasi konten secara global. Ia menyampaikan bahwa harus ada lebih banyak keterlibatan antara kelompok-kelompok masyarakat sipil Indonesia dan moderator-moderator konten manusia yang bertanggung jawab atas Indonesia, sehingga masyarakat sipil Indonesia dapat memberikan informasi dan memperkuat para moderator dengan informasi tentang konteks lokal di balik konten bermasalah yang muncul.

Kesimpulan serupa juga muncul dalam hal moderasi konten otomatis. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, ketiadaan transparansi dari sistem moderasi konten berbasis AI menciptakan [kekhawatiran tentang keadilan, kelayakan, dan kebebasan berekspresi](#). Laporan ini menemukan bahwa masih ada ruang untuk partisipasi kelompok masyarakat sipil Indonesia secara lebih mendalam dalam pengembangan proses-proses otomatis, terutama terkait dengan penilaian dampak dari mekanisme otomatisasi moderasi konten.

Semua narasumber menyatakan bahwa mereka tidak pernah diberitahu atau terlibat dalam proses pengembangan sistem moderasi konten berbasis algoritmik pada platform-platform. Dampak dari sistem tersebut di Indonesia umumnya tidak diketahui.

Hal ini terlihat dalam sebuah wawancara dengan perwakilan dari mitra terpercaya lokal dari platform media sosial. Mereka menyatakan bahwa ada periode waktu ketika tim mereka dibebani dengan kebutuhan untuk berurusan berulang kali dengan konten bermasalah yang sama yang diedarkan melalui saluran-saluran yang berbeda. Platform terkait kemudian mengakomodasi keluhan mereka melalui pengembangan mekanisme moderasi konten otomatis, namun platform tersebut tidak berkonsultasi dengan masyarakat sipil dan tidak pernah mengungkapkan konten yang dimoderasi oleh mekanisme tersebut. Oleh karena itu, kelompok masyarakat sipil Indonesia tidak dapat menilai dampak mekanisme tersebut pada konten daring. Mereka hanya bisa mengamati bahwa konten dari media arus utama diprioritaskan pada hari-hari berikutnya setelah perubahan pada sistem otomatis. Sementara itu, konten dari saluran yang kurang kredibel tampak kurang terlihat.

Kesimpulan sementara

Penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah konteks budaya Indonesia yang beragam, meningkatnya penyalahgunaan media sosial, dan kompleksitas konten 'wilayah abu-abu' di tanah air, ada beberapa kelemahan utama dalam praktik moderasi konten saat ini.

Untuk mengatasi masalah ini, ARTICLE 19 dan organisasi masyarakat sipil lainnya telah mengembangkan beragam rekomendasi berdasarkan standar-standar hak asasi manusia internasional.²⁸ Yang sangat penting untuk studi ini adalah prinsip Kompetensi Kultural, yang ditetapkan dalam [Prinsip-prinsip Santa Clara](#), yang:

“...mengharuskan, antara lain, bahwa mereka yang membuat keputusan moderasi dan banding memahami bahasa, budaya, dan konteks politik dan sosial dari postingan yang mereka moderasi. Perusahaan-perusahaan harus memastikan bahwa aturan dan kebijakan mereka, serta penegakannya, mempertimbangkan keragaman budaya dan konteks di mana platform dan layanan mereka tersedia dan digunakan (...), dan perusahaan harus memastikan bahwa laporan, pemberitahuan, dan proses banding tersedia dalam bahasa di mana pengguna berinteraksi dengan layanan tersebut, dan bahwa para pengguna tidak dirugikan selama proses moderasi konten berdasarkan bahasa, negara, atau wilayah.”

Selain itu, kekurangan-kekurangan dalam moderasi konten yang diidentifikasi dalam penelitian ini harus diatasi melalui rekomendasi-rekomendasi berikut:

- Perusahaan-perusahaan harus memastikan bahwa aturan konten mereka cukup jelas, dapat diakses, dan sejalan dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan privasi. Sangatlah penting bahwa aturan konten perusahaan media sosial dapat diakses dan tersedia dalam bahasa-bahasa lokal.
- Perusahaan-perusahaan juga harus memberikan berbagai contoh atau studi kasus yang lebih rinci tentang cara penerapan standar komunitas mereka dalam praktiknya dan meninjau standar mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap hak asasi manusia.

- Perusahaan-perusahaan harus lebih transparan tentang proses pengambilan keputusan mereka, termasuk alat-alat yang mereka gunakan untuk memoderasi konten, seperti algoritma dan skema Pelapor Tepercaya.
- Perusahaan-perusahaan harus memastikan bahwa sanksi-sanksi atas ketidakpatuhan terhadap Persyaratan Layanan mereka adalah proporsional.
- Perusahaan-perusahaan harus menerapkan mekanisme-mekanisme pengaduan internal, termasuk untuk penghapusan konten yang dilakukan secara keliru atau pembatasan-pembatasan lain atas kebebasan berekspresi penggunanya. Secara khusus, individu harus diberi pemberitahuan terperinci tentang keluhan dan kesempatan untuk merespons sebelum penghapusan konten. Mekanisme-mekanisme banding internal harus jelas dan mudah ditemukan di situs *web* perusahaan.
- Perusahaan-perusahaan harus mempublikasikan laporan-laporan transparansi yang komprehensif, termasuk informasi rinci tentang permintaan penghapusan konten yang diterima dan ditindaklanjuti berdasarkan Persyaratan Layanan mereka. Informasi tambahan juga harus diberikan sehubungan dengan proses banding, termasuk jumlah banding yang diterima dan hasilnya.
- Perusahaan harus berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan mekanisme baru dalam hal pengaturan mandiri independen, seperti Dewan Media Sosial, yang mengikuti pola dasar pengaturan mandiri yang efektif di bidang jurnalisme.

Analisis pemangku kepentingan

Bab ini menjelaskan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang relevan di Indonesia yang bekerja di persimpangan isu kebebasan berekspresi daring dan moderasi konten. Mereka mencakup kelompok-kelompok masyarakat sipil, industri media, jurnalis, pembuat konten, perusahaan media sosial, otoritas publik, akademisi, dan *think tank*. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut untuk memetakan daftar lengkap pemangku kepentingan secara komprehensif, bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang berbagai ukuran, kapasitas, dan kebutuhan anggota potensial koalisi pada saat awal, yang diperlukan untuk mendukung rekomendasi laporan.

Secara keseluruhan, salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa semua kelompok dan aktor pemangku kepentingan yang teridentifikasi akan mendapat manfaat dari dukungan dalam hal pelatihan dan berbagi informasi dan juga akses ke jaringan internasional. Dukungan tersebut akan berkontribusi untuk memberdayakan para pemangku kepentingan ini, terutama melalui pembaruan keahlian mereka tentang kebebasan berekspresi dan moderasi konten.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil

Sebagai catatan awal, penting untuk diingat bahwa para pemangku kepentingan Indonesia pada umumnya telah terlibat erat dengan platform-platform media sosial. Platform-platform media sosial mendanai inisiatif literasi digital nasional yang disebut Siberkreasi, beragam kegiatan penelitian, inisiatif pengecekan fakta, dan kegiatan pendidikan baik dari organisasi masyarakat sipil maupun pemerintah. Namun, aktor-aktor masyarakat sipil Indonesia menjelaskan dalam wawancara bahwa pendanaan dari platform media sosial bukan satu-satunya sumber pendapatan mereka. Sebagian besar narasumber juga mengklaim bahwa meskipun mereka didanai oleh platform-platform, mereka masih dapat menjaga jarak kritis dari platform dan mengungkapkan kritik mereka. Pandangan kritis yang disampaikan oleh para narasumber dalam laporan ini, terutama mereka yang merupakan mitra platform, mendukung posisi ini.

Indonesia memiliki sejumlah besar aktor dan koalisi masyarakat sipil mulai dari mereka yang bekerja di tingkat nasional hingga kelompok yang beroperasi di tingkat desa.

[Penelitian Nugroho \(2011\)](#) menunjukkan bahwa ada lebih dari 250 organisasi dan kelompok masyarakat sipil yang aktif menggunakan Internet dan media sosial. Angka ini kemungkinan besarnya sudah meningkat di tahun 2022.

Ada organisasi-organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu digital dan hak asasi manusia serta mereka yang bekerja dengan kelompok yang terdampak oleh isu-isu moderasi konten. Kelompok pertama terampil dalam hak dan isu digital, dan mereka juga memiliki banyak pengalaman terlibat dengan aktor-aktor negara dan perwakilan-perwakilan media sosial (dalam studi ini, kami menyebut kelompok ini sebagai aktor-aktor organisasi masyarakat sipil terkemuka). Di sisi lain, aktor-aktor dalam kelompok kedua berada pada posisi yang paling baik untuk menyediakan keahlian dalam konteks lokal dan memahami dampak moderasi konten pada populasi (untuk tujuan studi ini, kami menyebut mereka organisasi-organisasi perifer).

Pada kategori pertama, terdapat organisasi-organisasi masyarakat sipil terkemuka yang bergerak di bidang hak digital, yang merupakan mitra resmi terpercaya dari platform-platform media sosial, seperti ICT Watch, SAFEnet, dan Mafindo. ICT Watch adalah Pelapor Terpercaya untuk YouTube²⁹ dan bagian dari [Dewan Kepercayaan dan Keamanan Twitter](#). SAFEnet adalah [mitra terpercaya Facebook](#) dan juga bergabung dengan [Dewan Kepercayaan dan Keamanan Twitter](#). Mafindo adalah [Pelapor Terpercaya untuk YouTube dan pemeriksa fakta pihak ketiga untuk Facebook](#).

Berbasis di Jakarta dan Bali, **ICT Watch** adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu-isu keterampilan literasi digital, ekspresi daring, dan tata kelola dunia maya, dan bekerja pada isu-isu tersebut melalui kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan lainnya. Sejak tahun 2002, ICT Watch telah aktif dalam berbagai inisiatif untuk mempromosikan isu-isu ini di Indonesia. Bersama dengan beragam pemangku kepentingan nasional lainnya, ia memprakarsai Forum Tata Kelola Internet Indonesia (ID-IGF) pada tahun 2012 dan menjadi salah satu tuan rumah untuk Forum Tata Kelola Internet PBB pada tahun 2013 di Bali. Ia telah berpartisipasi dalam inisiasi Gerakan Nasional Literasi Digital (Siberkreasi). ICT Watch telah menerima berbagai penghargaan, misalnya dari Konferensi Tingkat Tinggi Global PBB tentang Masyarakat Informasi pada

tahun 2016 dan 2017 untuk program Internet Sehat. Organisasi ini juga mengambil bagian dalam [pendirian SAFEnet](#).

Didirikan pada Juni 2013, **SAFEnet** adalah [jaringan pembela hak digital](#) di Asia Tenggara. Organisasi ini berfokus pada tiga hak digital sebagai wilayah kerjanya, yaitu hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak atas keamanan. [Anggotanya tersebar di 19 kota di Indonesia](#). SAFEnet memantau kasus-kasus terkait pelanggaran hak digital di wilayahnya masing-masing, melakukan kampanye-kampanye hak digital, dan memberikan peningkatan kapasitas hak digital bagi aktor-aktor masyarakat sipil yang lebih luas di Indonesia. Organisasi ini [bermitra](#) dengan organisasi masyarakat sipil regional dan internasional dan juga perusahaan dan asosiasi terkait Internet.

Mafindo adalah organisasi pemeriksa fakta independen. Organisasi ini bermula sebagai komunitas akar rumput pada tahun 2013 dan sejak itu telah berkembang hingga diformalkan menjadi organisasi masyarakat sipil terdaftar pada tahun 2016. Selain memiliki staf penuh waktu, Mafindo juga memiliki lebih dari [95.000 anggota dan lebih dari 1.000 sukarelawan pemeriksa fakta individu](#) dari seluruh wilayah Indonesia.

Ada juga kelompok masyarakat sipil terkemuka yang berfokus pada isu-isu digital, tetapi bukan mitra tepercaya dari platform media sosial mana pun. Mereka adalah ELSAM, Yayasan Tifa, Human Rights Watch–Indonesia, dan Engage Media–Indonesia.

ELSAM adalah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Jakarta. ELSAM berfokus pada topik hak asasi manusia dan teknologi, bisnis dan hak asasi manusia, kebebasan mendasar, keadilan transisi, keadilan eko-sosial, dan pendidikan hak asasi manusia. Ia melakukan penelitian, advokasi, dan pelatihan untuk mengarusutamakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Didirikan pada tahun 2000, **Yayasan Tifa** adalah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan perwujudan masyarakat terbuka di bidang tata kelola sumber daya alam, hak asasi manusia, demokrasi dan gerakan sosial, serta transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem data digital. Organisasi ini berfungsi sebagai organisasi pemberi hibah dan bertujuan untuk menjadi poros masyarakat sipil di Indonesia.

[Human Rights Watch](#) adalah organisasi masyarakat sipil internasional yang menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Peneliti lokalnya, Andreas Harsono, telah meliput Indonesia untuk Human Rights Watch sejak 2008.

[Engage Media](#) adalah organisasi nirlaba Asia-Pasifik yang mempromosikan hak digital, teknologi terbuka dan aman, serta dokumenter isu-isu sosial. Organisasi ini memiliki kantor di Australia dan Indonesia dan beberapa staf di Bangkok, Kuala Lumpur, dan Manila.

Pada kategori kedua (kelompok masyarakat sipil yang bekerja dengan kelompok yang terkena dampak isu moderasi konten), penelitian ini mengidentifikasi bahwa hanya beberapa kelompok yang menyadari isu moderasi konten. Mereka dapat diundang untuk bergabung dengan inisiatif terkait kepercayaan media sosial, yang berarti mereka diprioritaskan dalam melaporkan video bermasalah ke platform terkait. Misalnya, [LBH Apik](#) adalah mitra terpercaya Facebook. Selain itu, [Wahid Institute dan Yayasan Cinta Anak Bangsa \(YCAB\)](#) juga tergabung dalam Dewan Kepercayaan dan Keamanan Twitter. [ECPAT Indonesia](#) adalah mitra dari beberapa inisiatif keamanan media sosial: Dewan Kepercayaan dan Keamanan Twitter, Mitra Terpercaya Facebook, Mitra Keselamatan Anak TikTok, Penanda Terpercaya YouTube, dan Internet Watch Foundation.

Sejak tahun 1995, [LBH Apik](#) telah bekerja untuk mendorong terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan gender dan memperkuat gerakan perempuan dalam memberdayakan hukum yang berkeadilan gender. Organisasi ini telah memberikan bantuan hukum gratis untuk perempuan dan anak-anak dan membantu korban kejahatan dunia maya. Ia memiliki 16 kantor yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Didirikan pada tahun 2004 oleh mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid, [Wahid Institute](#) adalah organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Jakarta yang memajukan pengembangan Muslim progresif untuk mempromosikan penciptaan demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi di seluruh Indonesia dan dunia. Organisasi tersebut saat ini dipimpin oleh putrinya, Yenny Wahid.

YCAB Foundation adalah yayasan sosial nirlaba yang didirikan pada tahun 1999 di Jakarta. Misionya adalah meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan dan pembiayaan inklusif dengan memberikan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda dan ibu yang kurang mampu.

ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang tersusun atas 22 organisasi dan dua anggota individu dari 11 provinsi di Indonesia. Sejak tahun 2000, ECPAT telah menangani beragam kasus prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual di Indonesia. Sejak tahun 2005, ia bekerja sama dengan ECPAT International, sebuah organisasi masyarakat sipil internasional yang beroperasi di 98 negara, dalam isu eksploitasi seksual anak. Pada tahun 2012, ECPAT Indonesia menjadi anggota resmi ECPAT Internasional.

Ada juga kelompok masyarakat sipil lain yang fokusnya bersinggungan dengan konten daring bermasalah dan yang menunjukkan minat pada topik tersebut dan untuk terlibat dalam koalisi. Ini mencakup organisasi hak asasi manusia umum atau organisasi yang berfokus pada hak-hak LGBTIQ+, terorisme dan radikalisme, isu-isu agama, dan pemilu. Mereka adalah Arus Pelangi; Amnesty International–Indonesia; Warga Muda; Paparisa Ambon Bergerak; Institute for International Peace Building/Yayasan Prasasti Perdamaian; Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia; Komite Independen Sadar Pemilu (KISP); dan Perludem.

Arus Pelangi merupakan organisasi yang mendorong terwujudnya masyarakat yang menghargai hak-hak kaum LGBTIQ+ sebagai hak asasi manusia.

Amnesty International adalah gerakan masyarakat sipil internasional dengan lebih dari 10 juta orang di berbagai negara yang berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ia memiliki seksi nasional di Indonesia dengan sekitar 60 staf yang menangani berbagai isu hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi daring.

Warga Muda adalah jejaring kerjasama pemuda lintas suku, agama, ras, golongan, dan profesi yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang ramah secara struktural dan budaya bagi partisipasi dan

keterwakilan kaum muda di sektor publik dan swasta baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dimulai pada tahun 2010, **Paparisa Ambon Bergerak** merupakan inisiatif dalam bentuk tempat berkumpul bagi berbagai komunitas kreatif lintas ras dan agama di Ambon, Maluku, Indonesia bagian timur, untuk berkumpul dan berbagi ide yang [memajukan pembangunan Ambon](#). Paparisa [telah menerima pujian luas atas kontribusinya terhadap gerakan pembangunan perdamaian di Ambon](#) melalui penggunaan media digital dan sosial untuk melawan informasi palsu.

[Yayasan Prasasti Perdamaian/Institute for International Peace Building](#) adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada Januari 2008 yang bekerja untuk mengembangkan kebijakan terpadu dan strategi nasional untuk mengurangi tingkat ancaman dari kelompok kekerasan melalui dialog. Organisasi ini berfokus pada pengembangan dan pendalaman pemahaman tentang perdamaian dan konflik, kekerasan politik, terorisme dan kejahatan transnasional lainnya.

Setidaknya ada tiga pengawas pemilu di berbagai daerah di Indonesia yang tertarik dengan pengembangan koalisi moderasi konten lokal. Bersama dengan delapan organisasi masyarakat sipil, mereka mengembangkan [Koalisi untuk Etika Media Sosial di Indonesia](#), sebuah inisiatif untuk menghasilkan rekomendasi etis untuk memandu peran berbagai kandidat pemilihan/partai/tim kampanye, platform media sosial, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk memastikan kampanye-kampanye pemilihan yang bertanggung jawab di media sosial.

Pengawas pemilu yang pertama, **[DEEP Indonesia](#)**, berbasis di Depok, Jawa Barat. Ia bekerja untuk memperkuat nilai-nilai prinsip demokrasi demi terwujudnya pemilu yang berkualitas. Organisasi ini memiliki 20 perwakilan di berbagai kabupaten di Jawa Barat. Berlokasi di Yogyakarta, **[KISP](#)** adalah perkumpulan pemuda yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi kepada publik dan memantau isu-isu terkait pemilu. Ia sudah beroperasi sejak 2018. Terakhir, **[Perludem](#)** adalah pengawas pemilu yang berbasis di Jakarta dan didirikan pada tahun 2005. Ia melakukan penelitian, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pemilu dan demokrasi bagi pembuat kebijakan, penyelenggara,

peserta, dan pemilih. Perudem saat ini sedang menyusun peta jalan untuk memastikan pemilu yang damai di tanah air pada tahun 2024.

Sebagian besar organisasi masyarakat sipil lokal yang diwawancarai menyadari dampak dari masalah moderasi konten di tingkat lokal, tetapi mereka tidak mengetahui cara untuk berhubungan dengan platform dan mencari solusi-solusi untuk konten bermasalah yang mereka hadapi. Wawancara dengan Moch. Edward Trias dari KISP yang berbasis di Yogyakarta, dan dengan Pierre Ajawaila dari Paparisa Ambon Bergerak, memberikan kesempatan untuk membahas situasi di tingkat lokal. Keduanya memiliki persepsi yang sama bahwa aktor-aktor masyarakat sipil tidak memiliki daya tawar, dan sebagai akibatnya, misalnya, platform-platform tidak akan bergegas menanggapi permintaan mendesak mereka. Mereka juga menyampaikan bahwa organisasi dan aktor masyarakat sipil yang tidak secara langsung berurusan dengan platform tentang masalah moderasi konten mungkin kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang masalah tersebut, serta lebih sedikit sumber daya untuk bekerja pada masalah moderasi konten. Organisasi dan aktor tersebut mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam hal staf dan kapasitas untuk terus memantau konten daring. Oleh karena itu, mereka sering mencari bantuan dari aktor masyarakat sipil utama yang aktif dalam masalah moderasi konten setiap kali mereka menemukan konten yang memerlukan moderasi oleh platform.

Industri media dan jurnalis

Setidaknya ada [enam asosiasi di industri media](#) dan lima asosiasi jurnalis³⁰ di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) adalah dua industri media dan asosiasi jurnalis terkemuka di bidang pengecekan fakta. [AMSI](#) didirikan oleh 26 pemimpin media daring Indonesia pada April 2017 dengan tekad untuk memperkuat profesionalisme, kepercayaan, dan independensi media daring di Indonesia. [AJI](#) adalah asosiasi jurnalis yang mempromosikan kebebasan pers di Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tahun 1994 sebagai perlawanan dari komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim. Bersama Mafindo dan Google, AJI dan AMSI mendukung pembentukan proyek pengecekan fakta kolaboratif di antara beberapa perusahaan media daring, bernama [cekfakta](#). Koalisi yang sedang direncanakan ini nantinya dapat terlibat dengan AMSI dan AJI pada awal pembentukannya karena mereka memiliki pengalaman

menangani informasi palsu, dan kemudian bergerak menggugah asosiasi media dan jurnalis lain untuk bergabung dengan koalisi.

Akademisi dan *think tank*

Ada beberapa *think tank* yang bekerja di bidang moderasi konten, ujaran kebencian, dan konten ekstremisme kekerasan, seperti [CIPS](#), [CSIS](#), [IPAC](#), dan [Indonesian Institute](#).

CIPS adalah *think tank* independen, non-profit, dan non-partisan yang mempromosikan reformasi sosial dan ekonomi melalui penelitian dan keterlibatan kebijakan pada topik ketahanan pangan dan pertanian, mata pencaharian masyarakat, dan pendidikan. CIPS telah [menerbitkan penelitian tentang isu-isu terkait digital](#), seperti dampak regulasi moderasi konten terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia, tanggung jawab platform digital di Indonesia atas konten daring, hak-hak konsumen digital, dan perlindungan data pribadi.

Didirikan pada tahun 1971, **CSIS** adalah organisasi independen dan nirlaba yang berfokus pada studi yang berorientasi kebijakan pada isu-isu domestik dan internasional. CSIS menyajikan hasil penelitian, dialog, dan debat publik di bidang manajemen bencana, ekonomi, hubungan internasional, dan juga perubahan politik dan sosial. Organisasi ini telah [menghasilkan laporan penelitian dan ringkasan kebijakan](#) tentang masalah digital, termasuk ujaran kebencian daring, literasi digital, tata kelola data, dan ekonomi digital, di antara hal-hal lainnya.

Didirikan pada tahun 2013, **IPAC** mempelajari [dinamika dan pencegahan enam jenis konflik](#) di Indonesia: komunal, tanah dan sumber daya, pemilu, main hakim sendiri, ekstremis dan pemberontakan, dan berbagai bentuk perselisihan.

Indonesian Institute merupakan [pusat penelitian kebijakan publik](#) dengan topik ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Sejak tahun 2004, ia telah beroperasi untuk mewujudkan kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penegakan hukum, partisipasi berbagai pemangku kepentingan, dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis.

Lembaga-lembaga *think tank* ini dapat membantu koalisi yang diusulkan dengan penelitian dan pemantauan tentang moderasi konten dan tren ujaran kebencian secara daring. Mereka juga dapat memberdayakan kapasitas penelitian anggota koalisi untuk mengidentifikasi pola-pola konten bermasalah daring di tingkat lokal. Koalisi juga dapat melibatkan [Drone Emprit](#), teknologi *big data* yang dikembangkan oleh Ismail Fahmi untuk memantau dan menganalisis lalu lintas media sosial.

Lebih lanjut, setidaknya ada tiga universitas terkemuka yang berfokus pada isu hak asasi manusia dan teknologi digital. Mereka adalah [Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia](#) Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur; [Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital](#) Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat; dan [Center for Digital Society](#) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dibentuk pada tahun 2009, **Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia** adalah unit di bawah Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang melakukan kegiatan penelitian dan penilaian di bidang bisnis dan hak asasi manusia, hak sumber daya alam, hak minoritas dan kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan pemerintahan daerah serta hak asasi manusia.

Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital merupakan pusat penelitian yang berada di bawah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Ia melakukan penelitian, pendidikan, advokasi, dan sosialisasi terkait hukum siber.

Center for Digital Society merupakan pusat penelitian di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Ia melakukan penelitian, publikasi, pendidikan, dan advokasi kebijakan terkait dengan isu-isu masyarakat digital di Indonesia.

Pencipta konten dan pengguna

Seperti yang diilustrasikan, misalnya, oleh video YouTube yang membahas pemblokiran akun TikTok, cukup jelas bahwa para pengguna umumnya tidak tahu cara mengajukan banding atas keputusan moderasi konten atau tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan platform: banyak komentar di bawah video tersebut menyatakan rasa

kebingungan dan frustrasi karena pengguna merasa bahwa akun TikTok mereka diblokir tanpa penjelasan yang jelas.³¹

Studi ini mengidentifikasi bahwa setidaknya ada dua asosiasi pembuat konten di Indonesia yang berpotensi menjadi anggota koalisi yang diusulkan. [Asosiasi YouTuber Indonesia](#) (AYI) adalah organisasi untuk semua pembuat konten/YouTuber di Indonesia. Pada bulan Februari 2022, ia memiliki 759 anggota. [Asosiasi YouTuber Santri Indonesia](#) (AYSI) adalah komunitas santri kreatif yang diinisiasi pada bulan Juni 2021 untuk mengembangkan dakwah digital melalui kanal YouTube dan media sosial lainnya.³² Fokus mereka sejauh ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas mereka sebagai pembuat konten. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa ada peluang untuk melibatkan asosiasi-asosiasi tersebut untuk memperkenalkan mereka pada masalah moderasi konten dan untuk memberdayakan mereka untuk bergabung dalam diskusinya.³³

Platform-platform media sosial

Sementara studi ini difokuskan pada moderasi konten dari lima platform media sosial terbesar di Indonesia, koalisi yang direncanakan juga nantinya dapat mempertimbangkan untuk terlibat dengan beragam platform media sosial lain dan aplikasi obrolan yang tersedia di Indonesia (lihat [Kondisi moderasi konten di Indonesia](#)). Keikutsertaan para pemain ini dapat memberikan wawasan tentang berbagai tantangan, kapasitas, dan sumber daya yang mereka hadapi dalam melakukan moderasi konten di Indonesia. Keterlibatan dengan perusahaan-perusahaan aplikasi obrolan juga akan menjadikan proses moderasi konten pada grup obrolan pribadi menjadi lebih diketahui. Perusahaan-perusahaan juga dapat belajar dari kebutuhan dan tantangan masyarakat sipil dalam melakukan moderasi konten di tingkat lokal.

Otoritas publik

Ada beberapa organisasi penting tingkat negara yang menangani moderasi konten di Indonesia, yaitu Kemkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), polisi dunia maya bersama dengan kementerian dan organisasi negara yang bersinggungan dengan konten yang dimoderasi (misalnya kesehatan, obat-obatan, keuangan, dll.).

Selain itu, ada juga otoritas publik independen yang terlibat dalam isu moderasi konten, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU).

[BSSN](#) merupakan instansi pemerintah yang menangani masalah informasi dan keamanan siber, yaitu keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi berbasis protokol Internet. [Komnas HAM](#) adalah lembaga independen hak asasi manusia nasional Indonesia yang melakukan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah hak asasi manusia di Indonesia. [Komnas Perempuan](#) adalah lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia. [Bawaslu](#) adalah badan pengawas pemilu di Indonesia. [KPU](#) adalah badan penyelenggara pemilu di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan media sosial belum melakukan praktik-praktik moderasi konten mereka dengan berdasarkan pemahaman tentang keragaman masyarakat Indonesia dan kekayaan sejarah dan konteks negara ini. Para pengguna dan kelompok masyarakat sipil Indonesia belum diberi informasi, ruang, atau kekuatan yang cukup untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan moderasi konten. Hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan konten 'wilayah abu-abu', yaitu pesan yang mungkin saja tidak masuk dalam kategori konten terlarang menurut standar komunitas dari platform-platform global, namun penyebarluasannya secara masif dapat mengarah pada kekerasan di dunia nyata. Sejarah Indonesia baru-baru ini nyata menunjukkan bahwa konten 'wilayah abu-abu' seperti itu telah berkontribusi pada polarisasi lebih lanjut dan pada akhirnya menyebabkan kekerasan di negara ini.

Karena kurangnya dialog yang transparan dan berkelanjutan antara beragam kelompok masyarakat sipil dan perusahaan media sosial maka tidak ada pemahaman bersama tentang konsekuensi dari konten tertentu dalam konteks Indonesia dan tentang langkah-langkah moderasi konten yang tepat.

Dinamika praktik-praktik moderasi konten di Indonesia menunjukkan bahwa proses penegakan standar komunitas harus dilandasi oleh pemahaman yang kuat baik tentang standar internasional kebebasan berekspresi maupun konteks lokal.

Sebagian besar organisasi masyarakat sipil lokal yang diwawancarai untuk penelitian ini menanggapi positif terkait gagasan pembentukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berekspres dan Moderasi Konten di Indonesia. Untuk menjamin rasa kepemilikan yang efektif terhadap koalisi oleh para anggotanya, proses yang memfasilitasi pembentukannya harus dimulai dengan latihan validasi yang memastikan calon-calon peserta memiliki kesempatan untuk mendiskusikan temuan penelitian. Koalisi tersebut akan bertindak sebagai jembatan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan dan dialog dengan beragam perusahaan media sosial, aktor negara tertentu, dan bahkan organisasi internasional tentang masalah moderasi konten dan kebebasan berekspresi. Koalisi ini harus terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang dapat memberikan

penilaian berimbang tentang perlindungan kebebasan berekspresi dan keselamatan individu dan publik dalam konteks khusus Indonesia.

Rekomendasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah konteks budaya Indonesia yang kompleks dan beragam, meningkatnya penggunaan dan penyalahgunaan media sosial di negara ini, serta kompleksitas dari konten bermasalah 'wilayah abu-abu' di tanah air, selama ini amatlah kurang dialog yang bermakna dan berkelanjutan antara beragam platform dan kelompok masyarakat sipil terkemuka dan periferal.

Kelompok masyarakat sipil dan pengguna awam telah berjuang secara sendiri-sendiri, tanpa berkoordinasi, melawan keputusan-keputusan moderasi konten dari platform. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana mengajukan banding terhadap keputusan-keputusan platform. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil terkemuka dalam kapasitasnya sebagai mitra resmi dari platform-platform seringkali merasa tidak berdaya dalam proses negosiasi dengan platform-platform. Platform biasanya memegang kekuasaan pengambilan keputusan akhir, sementara tidak terlihat memiliki pemahaman yang cukup tentang kompleksitas konteks lokal. Akibatnya, ada kasus-kasus moderasi konten yang berlebihan, atau sebaliknya malah kurang, yang merugikan kebebasan berekspresi atau keselamatan individu dan publik.

Saat kami menyampaikan gagasan Koalisi Lokal untuk Kebebasan Berekspresasi dan Moderasi Konten kepada para narasumber, sebagian besar dari mereka merespons positif.

Sebenarnya sudah ada sejumlah kelompok multi-pemangku kepentingan dan aliansi masyarakat sipil yang bekerja pada isu-isu tata kelola Internet, kebebasan berekspresi, dan etika media sosial di negara ini, tetapi hanya sedikit yang menunjukkan minat, sumber daya, dan komitmen untuk mengembangkan kerja-kerja dalam isu terkait kontribusi aktor lokal terhadap moderasi konten di media sosial.

Komite nasional multi-pemangku kepentingan di ID-IGF adalah forum dialog tahunan terkait Internet di Indonesia yang terinspirasi oleh UN IGF. ID-IGF memiliki komite multi-pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaan forum setiap tahun. Sementara anggota ID-IGF mengerjakan berbagai isu terkait digital

mulai dari infrastruktur, hukum, dan ekonomi, hingga isu sosial terkait Internet, sangat sedikit dari mereka yang memberikan perhatian khusus pada isu moderasi konten.

Selain itu, beragam koalisi masyarakat sipil tentang kebebasan berekspresi di negara ini biasanya berfokus pada advokasi agar pemerintah mengambil tindakan untuk melindungi kebebasan berekspresi. Yang paling dekat dengan topik penelitian ini adalah Koalisi Etika Media Sosial di Indonesia (lihat [Analisis pemangku kepentingan](#), khususnya kelompok-kelompok masyarakat sipil), namun proses wawancara menunjukkan bahwa tidak semua organisasi dalam kelompok ini tertarik dengan topik moderasi konten: beberapa anggota koalisi ini lebih suka mengatasi disinformasi di media sosial melalui literasi digital dan pembuatan narasi tandingan.

Kondisi ini menuntut dibentuknya koalisi baru, yaitu koalisi yang mencakup kelompok masyarakat sipil, akademisi, *think tank*, dan asosiasi industri media, jurnalis, dan pengguna, dari koalisi-koalisi yang sudah ada yang menunjukkan minat dan komitmen untuk fokus pada topik moderasi konten. **Koalisi untuk Kebebasan Berekspresi dan Moderasi Konten** ini dapat dimulai dengan bekerja sama dengan beberapa aktor dan organisasi kunci dari koalisi yang sudah ada sambil membiarkan pintu terbuka bagi anggota-anggota koalisi lain yang sudah ada untuk bergabung dengan koalisi baru ini.

Koalisi harus dirancang untuk **menyatukan dan memperkuat berbagai organisasi dan aktor masyarakat sipil** yang telah bekerja dalam isu, atau peduli dengan, masalah moderasi konten. Selain itu, koalisi harus berupaya untuk **terlibat dalam dialog yang berkelanjutan dan bermakna dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang lebih kuat, aktor negara, dan perusahaan media sosial**.

Terkait dengan aktor-aktor masyarakat sipil yang telah bekerja erat dengan platform-platform media sosial, ada ketidakseimbangan kekuatan yang jelas antara mereka dan perusahaan-perusahaan teknologi tersebut. Lebih lanjut, sebagian besar aktor masyarakat sipil yang diwawancarai dalam penelitian ini juga menyampaikan keprihatinan mereka terkait dengan partisipasi aktor negara dan potensi penyalahgunaan wewenang mereka untuk mengejar kepentingan politik mereka dalam koalisi. Beberapa menyatakan preferensi yang jelas agar koalisi tidak memasukkan aktor negara, untuk memastikan

bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat lebih bebas mengekspresikan pandangan mereka dalam koalisi. Mereka juga mengamati bahwa proses birokrasi lembaga pemerintah berisiko memperlambat tempo kerja koalisi.

Sementara ada ketidakseimbangan kekuatan antara beragam kelompok masyarakat sipil dan aktor lain yang lebih kuat, ada juga budaya dialog antara kelompok pemangku kepentingan negara dan non-negara di negara ini. Hal ini terlihat dengan adanya kelompok multi-pemangku kepentingan seperti ID-IGF dan Siberkreasi (gerakan literasi digital multi-pemangku kepentingan nasional di Indonesia), yang di dalamnya aktor-aktor negara dan non-negara bekerja sama. Selain itu, beberapa aktor masyarakat sipil yang diwawancarai juga menyebutkan perlunya melibatkan aktor pemerintah untuk meningkatkan dan memelihara hubungan mereka dengan pemerintah, serta untuk meningkatkan legitimasi koalisi dan kapasitasnya untuk didengar oleh platform-platform. Beberapa informan menganggap penting untuk terus memberikan informasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh koalisi ini dan mengenai debat tata kelola platform secara luas kepada aktor-aktor negara. Hal ini akan berkontribusi untuk mendorong aktor negara guna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlunya merumuskan moderasi konten dan peraturan terkait platform digital yang menjunjung standar hak asasi manusia internasional.

Temuan dan alasan di atas telah mengarahkan penelitian ini untuk mempertimbangkan pentingnya kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk [membangun hubungan kritis tetapi kooperatif](#) dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang lebih kuat guna memelihara budaya dialog, tetapi tanpa dikooptasi atau dikuasai oleh kelompok-kelompok tersebut. Koalisi yang hanya terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat sipil tetapi terlibat dalam koordinasi erat dengan berbagai aktor negara dan perusahaan media sosial tampak sebagai pendekatan yang paling tepat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, koalisi ini akan berusaha untuk bertindak sebagai jembatan untuk mengembangkan hubungan yang berkelanjutan antara berbagai kelompok masyarakat sipil dengan platform-platform media sosial dan mungkin aktor pemerintah. Hal ini akan memungkinkan koalisi memainkan peran dalam melakukan dialog untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan moderasi konten sesuai dengan standar

internasional tentang hak asasi manusia sambil mempertimbangkan kompleksitas multi-dimensi dari konteks lokal. Koalisi juga dapat berusaha membantu para pengguna yang terkena dampak keputusan moderasi konten dari platform-platform.

Dalam pendekatannya kepada aktor-aktor publik, koalisi pertama-tama dapat mengeksplorasi perkembangan hubungan dengan otoritas publik yang independen, seperti Bawaslu, KPU, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), atau kementerian atau lembaga negara yang bersinggungan dengan isu moderasi konten (seperti Kemkominfo dan BSSN). Koalisi harus berusaha untuk menstabilkan hubungannya dengan otoritas publik tersebut untuk memastikan kesinambungan kerjasama institusional bahkan ketika individu-individu progresif tidak lagi memegang jabatan.

Para narasumber juga menyebutkan bahwa peran koalisi dapat diperluas mencakup:

- Bekerja sama dengan koalisi dan jaringan yang sudah ada **untuk menciptakan pendekatan dan ekosistem yang lebih holistik dari ranah digital yang sehat di Indonesia**. Misalnya, koalisi yang diusulkan dapat bekerja sama dengan berbagai kelompok dan inisiatif literasi digital di negara ini;
- Berkontribusi pada **kampanye-kampanye media sosial yang lebih bertanggung jawab untuk Pemilu 2024 mendatang**;
- Mendorong **penerapan peraturan perundang-undangan terkait moderasi konten dan media sosial** di Indonesia yang sesuai dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan hak-hak dasar lainnya;
- **Mengembangkan hubungan antara para pengguna Indonesia dengan Dewan Pengawas Facebook** dan anggotanya untuk membawa kasus-kasus terkait Indonesia ke Dewan;
- **Memperkuat pertukaran dan kerja sama** antara berbagai kelompok pemangku kepentingan Indonesia dan organisasi internasional berpengaruh serta aktor utama yang bekerja pada tata kelola platform dan masalah terkait moderasi konten;

- Dalam jangka panjang, pengembangan koalisi dapat mengarah pada **pembentukan Dewan Media Sosial** yang akan mempromosikan pengembangan dan penegakan standar komunitas platform media sosial dan menjunjung standar internasional tentang kebebasan berekspresi sambil mempertimbangkan suara-suara dari aktor lokal dan konteks lokal di Indonesia.

Keberlanjutan koalisi masyarakat sipil

Agar koalisi dapat memenuhi semua atau sebagian peran potensial tersebut di atas, prasyaratnya adalah mengembangkan dan memperkuat struktur internal, pengetahuan, dan kapasitas koordinasi kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas musyawarah dan tawar-menawar mereka. Hal ini agar mereka dapat mengoordinasikan upaya –upaya mereka dan memiliki daya tawar yang efektif untuk berurusan dengan berbagai platform dan aktor negara.

Kredibilitas koalisi masyarakat sipil di antara semua kelompok pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilannya. Sebagai langkah awal, penelitian ini menyarankan untuk mempersatukan semua kelompok dan aktor masyarakat sipil yang diidentifikasi dalam penelitian ini. ARTICLE 19 bersama-sama dengan UNESCO dan peneliti akan menyerahkan hasil akhir studi untuk validasi oleh para pemangku kepentingan yang, dengan partisipasi dan kontribusi mereka, akan menegaskan kembali minat dan komitmen mereka untuk bergabung dalam koalisi.

Para anggota koalisi ini kemudian dapat menunjuk satu pemimpin. Berdasarkan analisis pemangku kepentingan, SAFEnet, Yayasan Tifa, dan Perludem tampaknya berpotensi memimpin koalisi. Mereka semua adalah organisasi masyarakat sipil lokal yang dihormati yang memiliki rekam jejak yang baik dalam keterlibatan dengan beragam platform dan aktor negara. SAFEnet telah bertindak sebagai pusat masyarakat sipil dan terlibat dengan isu-isu kebebasan berekspresi daring dengan berbagai pengguna awam, mitra nasional dan internasional. Yayasan Tifa mengembangkan pekerjaannya pada bidang liabilitas perantara dan tata kelola data. Sebagai catatan khusus, Direktur Eksekutif Tifa, Shita Laksmi, pernah menjadi staf ahli di Kemkominfo. Perludem menggarap isu disinformasi

terkait pemilu bersama penyelenggara pemilu dan platform media sosial, serta menggagas Koalisi Etika Media Sosial di Indonesia.

Koalisi juga membutuhkan dokumen konstitutif, seperti Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), piagam, struktur tata kelola, dan rencana kerja, untuk disusun dan diadopsi secara partisipatif dan transparan.

Koalisi perlu memiliki kapasitas koordinasi internal untuk mengelola keragaman aktor, tujuan, dan strategi. Dalam perjalanannya, koalisi harus meningkatkan inklusivitasnya dengan melibatkan lebih banyak aktor masyarakat sipil agar dianggap sah dan efektif. Dengan kata lain, legitimasi internal (inklusivitas dan keterwakilan) koalisi akan menghasilkan persepsi tentang legitimasi eksternal dan keberhasilan dari koalisi ini kepada pemirsa yang dituju. Untuk mengelola potensi ketegangan antara inklusivitas dan efikasi koalisi, keinginan dari sebuah organisasi masyarakat sipil untuk bergabung harus mendapatkan dukungan dari dua anggota koalisi yang sudah ada. Ini adalah mekanisme seleksi yang diusulkan untuk memastikan bahwa anggota-anggota di masa depan memiliki keterlibatan kritis sekaligus kooperatif dengan anggota-anggota yang sudah ada. Beberapa orang yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka mungkin memutuskan untuk bergabung dengan koalisi setelah melihat komposisi dan reputasi dari anggota-anggota koalisi. Ada yang menyatakan enggan bergabung dan berasosiasi dengan koalisi, jika ada kelompok masyarakat sipil yang memilih strategi yang lebih konfrontatif.

Selanjutnya, kapasitas anggota-anggota koalisi perlu diperkuat dalam hal pengetahuan tentang sistem moderasi konten, tata kelola platform, standar internasional tentang kebebasan berekspresi, serta kapasitas untuk meneliti kebutuhan dan tantangan dalam melakukan moderasi konten di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, kesadaran akan isu moderasi konten di Indonesia masih terbatas. Sementara kelompok-kelompok masyarakat sipil terkemuka memiliki pengetahuan tentang hak digital dan kapasitas untuk meneliti tren konten daring yang bermasalah di tingkat nasional, mereka mungkin tidak memiliki keahlian dalam konteks lokal terkait isu-isu moderasi konten. Sementara itu, organisasi-organisasi masyarakat sipil di tingkat provinsi akrab dengan pola-pola amplifikasi ujaran-ujaran yang bermasalah di tingkat lokal, tetapi mereka mungkin tidak memiliki kapasitas untuk mengubah pengalaman tersirat mereka

menjadi pengetahuan tersurat yang dapat memperkuat posisi mereka dalam keterlibatan dengan platform dalam hal moderasi konten.

Koalisi dan proses pembentukannya harus mempertimbangkan pengembangan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat sipil yang tidak bekerja secara langsung pada hak digital untuk memantau tren amplifikasi konten bermasalah (konten 'wilayah abu-abu') di wilayah lokal mereka, dan untuk terlibat dengan platform-platform untuk berkontribusi pada penerapan praktik-praktik moderasi konten yang menghormati kebebasan berekspresi. Koalisi juga harus berusaha untuk menghubungkan kelompok masyarakat sipil terkemuka dan periferal dan mendukung mereka untuk mengembangkan penelitian tentang perkembangan konten 'wilayah abu-abu' dari konten yang sah (yaitu yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi) menjadi konten daring yang tidak sah, serta desain praktik-praktik moderasi konten yang sesuai dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi. Anggota-anggota koalisi juga akan mendapat manfaat dari pelatihan komunikasi strategis, keterlibatan, dan keterampilan negosiasi dalam mempresentasikan penelitian dan posisi bersama mereka, sehingga mereka dapat memiliki posisi yang lebih kuat dan dialog yang lebih bermakna dengan berbagai platform dan aktor negara.

Mendirikan koalisi

Urutan langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk mendirikan **Koalisi untuk Kebebasan Berekspressi dan Moderasi Konten**:

1. **Mengadakan pertemuan pendahuluan untuk melakukan penjangkauan dan membangun kepercayaan** di antara para calon anggota koalisi:
 - a. ARTICLE 19, UNESCO, dan konsultan penelitian menyerahkan temuan penelitian untuk divalidasi oleh para calon anggota koalisi. Yang dimaksud para calon anggota koalisi adalah semua kelompok dan aktor masyarakat sipil yang teridentifikasi dalam penelitian ini, terutama mereka yang menunjukkan kepedulian pada topik moderasi konten selama wawancara.

- b. Para anggota potensial memperkenalkan dan berbagi keprihatinan dan pekerjaan mereka terkait dengan masalah moderasi konten di Indonesia dan untuk mengonfirmasi minat dan komitmen mereka untuk bergabung dengan koalisi.
 - c. Para calon anggota mendiskusikan visi, misi, dan tujuan-tujuan (jangka pendek, menengah, dan panjang), serta manfaat-manfaat yang mungkin mereka peroleh dari koalisi.
 - d. Para calon anggota menunjuk individu dan organisasi tertentu untuk menjadi titik fokus (pemimpin dan sekretariat) untuk mendirikan dan menjalankan koalisi. Pemimpin dan sekretariat yang ditunjuk akan bertanggung jawab atas koordinasi, keterlibatan, dan tugas-tugas administrasi terkait koalisi (mengelola dokumentasi rapat, mengelola database anggota, membuat daftar surat elektronik (*mailing list*) atau saluran komunikasi lainnya, menyiapkan rapat tindak lanjut, keuangan, dll).
 - e. Rapat pendahuluan menyimpulkan agenda dan rencana tindak lanjut rapat berikutnya. Pimpinan dan sekretariat bertanggung jawab atas persiapan rapat berikutnya, seperti menyiapkan draft nota kesepahaman (MoU), struktur tata kelola, piagam koalisi, dan rencana kerja koalisi berdasarkan pembahasan pada pertemuan ini dan kemudian mengedarkan draf tersebut ke daftar surat elektronik untuk mencari masukan, yang akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya.
 - f. Para anggota potensial dapat memberikan rekomendasi untuk anggota kunci potensial lainnya yang belum teridentifikasi dalam penelitian. Sekretariat menghubungi calon anggota yang direkomendasikan tersebut untuk pertemuan-pertemuan berikutnya.
2. **Mengadakan pertemuan tindak lanjut** untuk mengonfirmasi komitmen dari para anggota potensial dan membahas lebih lanjut dan menyimpulkan MoU, piagam, struktur tata kelola, dan rencana kerja koalisi.
- a. Para anggota potensial mengembangkan dan membahas MoU untuk berbagai organisasi masyarakat sipil atau individu yang bergabung dalam koalisi. MoU akan memberikan kerangka acuan dari koalisi dan dapat mencakup berbagai tujuan dan

hasil yang diharapkan, peran dan tanggung jawab para anggota, sumber daya dan rencana keuangan (atau bagaimana kontribusi kepada koalisi dapat dilakukan oleh anggota), struktur rincian kerja dan jadwal, kode etik, independensi dan konflik kepentingan, prosedur untuk bergabung dan keluar, dan penyelesaian perselisihan.

- b. Piagam koalisi dapat mencakup nama dan *branding* koalisi, maksud dan prinsip utama, serta visi, misi, dan tujuan koalisi.
 - c. Struktur tata kelola dapat mencakup struktur koalisi (pemimpin, komite pengarah, sekretariat, kelompok kerja); proses dan prosedur pengambilan keputusan; kriteria kepemimpinan, keanggotaan, dan aturan yang sesuai.
 - d. Rencana kerja: para peserta dapat mendiskusikan rencana kerja dan peta jalan untuk koalisi, termasuk beberapa masalah dan tujuan utama yang akan ditangani oleh koalisi, serta rencana keuangan. Selain itu, mereka dapat mempertimbangkan untuk mendiskusikan proses-proses kerja, termasuk komunikasi dan dokumentasi, frekuensi, dan lokasi pertemuan untuk rencana kerja mereka.
 - e. Organisasi atau individu yang menyatakan minat untuk bergabung dalam koalisi, kemudian dapat menyepakati dan menandatangani MoU dan dokumen konstitutif lainnya.
3. **Mengumumkan koalisi:** mengundang beragam platform dan aktor negara (yang progresif) dalam peluncuran resmi koalisi. Setelah sejumlah anggota penting bergabung, pembentukan koalisi dapat diumumkan kepada publik melalui siaran pers (termasuk di situs *web* sendiri dan halaman media sosial), dan mengomunikasikan tujuan koalisi secara luas. Hal ini dapat membangkitkan lebih banyak minat publik dan keinginan untuk semakin banyak organisasi bergabung dalam koalisi.
4. Setelah proses pembentukan, koalisi kemudian siap untuk **melakukan pengembangan kapasitas dan menjalankan program kerja yang telah disepakati** (seperti mengembangkan penelitian bersama dan strategi pelibatan), kemudian memantau dan mengevaluasi kemajuan dan dampak dari kerja mereka.

Lampiran A: Analisis risiko

Koalisi untuk Kebebasan Bereksresi Daring dan Moderasi Konten muncul sebagai peluang unik untuk partisipasi dan kontribusi semua aktor dan sebagai mekanisme perubahan yang berarti. Koalisi ini menawarkan jalan menuju konsensus tentang isu-isu utama moderasi konten – dan peluang-peluang untuk mengatasinya. Tabel berikut memberikan gambaran tentang potensi risiko terkait pembentukan dan fungsi koalisi, yang diidentifikasi oleh responden, termasuk kemungkinan-kemungkinan cara untuk mengatasi dan memitigasinya.

Jenis risiko*	Deskripsi risiko	Kemungkinan**	Dampak***	Pemantauan dan mitigasi
Keuangan	Pendanaan dan keberlanjutan koalisi di masa depan	Agak mungkin	Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota koalisi untuk menyepakati peta jalan koalisi, termasuk rencana sumber pendanaan
Politik	Pemerintah mengadopsi undang-undang dan peraturan baru yang membatasi	Agak mungkin	Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi pendanaan bersama dan partisipasi anggota koalisi dalam pertemuan donor dan proses penetapan agenda • Koalisi dapat memainkan peran dalam mengadvokasi RUU tersebut
Reputasi	Kegagalan koalisi akan berdampak buruk pada reputasi ARTICLE 19 di negara ini	Tidak terlalu	Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Koalisi untuk memiliki mekanisme pemilihan anggota yang tepat untuk memastikan inklusivitas dan efektivitas koalisi (perilaku anggota yang kritis namun kooperatif)
Pengamanan	Peserta koalisi dapat dilecehkan oleh kelompok sosial	Agak mungkin	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Berhubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencegah pelecehan • Koalisi untuk mengusulkan dan mengadvokasi perlindungan hukum bagi pembela HAM di Indonesia

Pemangku Kepentingan	Beberapa organisasi masyarakat sipil mungkin kurang memiliki pengetahuan tentang standar kebebasan berekspresi	Mungkin	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelatihan
Pemangku Kepentingan	Aktor-aktor masyarakat sipil sudah sangat sibuk dan tersebar di beberapa proyek	Mungkin	Sangat besar	<ul style="list-style-type: none"> Pastikan koalisi menemukan keseimbangan antara pendekatan yang ringan dan efektif.
Pemangku Kepentingan	Organisasi-organisasi masyarakat sipil mungkin kelelahan dalam perjalanan dan kurang memiliki komitmen dan minat untuk bergabung dengan koalisi	Hampir pasti	Besar	<ul style="list-style-type: none"> Diskusikan visi dan misi bersama, tujuan, agenda kerja dan manfaat bagi para peserta yang terlibat Jaga arus komunikasi agar tetap hidup dalam koalisi
Pemangku Kepentingan	Ketidakpercayaan di antara organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat mencegah perkembangan koalisi yang efektif	Hampir pasti	Besar	<ul style="list-style-type: none"> Merancang struktur tata kelola yang tepat yang menyeimbangkan perwakilan semua kelompok

Catatan:

* Jenis risiko telah diklasifikasikan dalam kategori berikut: Politik, Pengamanan, Pemangku Kepentingan, Keuangan, Kepatuhan, Reputasi, Lainnya, Covid-19.

** Kemungkinan risiko disajikan dalam skala: Tidak terlalu mungkin, Agak mungkin, Mungkin, dan Hampir pasti.

*** Dampak risiko disajikan dalam skala: Kecil, Sedang, Besar, dan Sangat besar.

Lampiran B: Anggota potensial koalisi

Meskipun peneliti telah mengusahakan yang terbaik, wawancara tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu penelitian ini.

Organisasi	Kategori
Pusat Studi <i>Cyber Law</i> dan Transformasi Digital Universitas Padjajaran di Bandung, Jawa Barat	Akademisi dan <i>think tank</i>
Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta	Akademisi dan <i>think tank</i>
Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur	Akademisi dan <i>think tank</i>
Rumah Kebangsaan Pancasila	Organisasi masyarakat sipil
Relawan TIK (RTIK)	Organisasi masyarakat sipil
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)	Organisasi media
Indonesian Institute	Akademisi dan <i>think tank</i>
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Organisasi masyarakat sipil
Asosiasi YouTuber Santri Indonesia (AYSI)	Pembuat konten
Koalisi Perempuan Indonesia	Organisasi masyarakat sipil
Asosiasi YouTuber Indonesia (AYI)	Pembuat konten
Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)	Akademisi dan <i>think tank</i>
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	Organisasi masyarakat sipil
Yayasan Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)	Organisasi masyarakat sipil
Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (KPKC)	Organisasi masyarakat sipil
Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII)	Organisasi masyarakat sipil
Remotivi	Organisasi masyarakat sipil
Wahid Institute	Organisasi masyarakat sipil
Women's Crisis Center di Jombang	Organisasi masyarakat sipil
Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spekham)	Organisasi masyarakat sipil
Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB)	Organisasi masyarakat sipil

Lampiran C: Lembar wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan perwakilan-perwakilan dari organisasi-organisasi berikut:

Organisasi	Kategori
Amnesty International – Indonesia	Organisasi masyarakat sipil
Arus Pelangi	Organisasi masyarakat sipil
Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)	Organisasi masyarakat sipil
Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP)	Organisasi masyarakat sipil
ECPAT Indonesia	Organisasi masyarakat sipil
Engage Media – Indonesia	Organisasi masyarakat sipil
Gaya Nusantara	Organisasi masyarakat sipil
Human Rights Watch – Indonesia	Organisasi masyarakat sipil
ICT Watch	Organisasi masyarakat sipil
Komite Independen Sadar Pemilu (KISP)	Organisasi masyarakat sipil
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo)	Organisasi masyarakat sipil
Yayasan Prasasti Perdamaian	Organisasi masyarakat sipil
Maarif Institute for Culture and Humanity	Organisasi masyarakat sipil
Paparisa Ambon Bergerak	Organisasi masyarakat sipil
Partisipasi Muda/Generasi Melek Politik	Organisasi masyarakat sipil
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)	Organisasi masyarakat sipil
Yayasan Tifa	Organisasi masyarakat sipil
Warga Muda	Organisasi masyarakat sipil
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	Organisasi media
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta	Akademisi dan <i>think tank</i>
Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta	Akademisi dan <i>think tank</i>

Selain itu, peneliti berkesempatan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan temuan awal dengan pemangku kepentingan:

- Pada dua diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan oleh Perludem pada tanggal 29 Desember 2021 dan 18 Februari 2022 sebagai bagian dari rangkaian diskusi untuk menyiapkan peta jalan menuju pemilu 2024 yang aman.
- Pada peluncuran publik Laporan Situasi Hak Digital di Indonesia 2021 SAFEnet pada tanggal 2 Maret 2022.

Bibliografi

AJI, [The Alliance of Independent Journalists 2018 Year-End Note: Persecution and Violence Threaten Journalists](#), 2018.

Alexandra, L., Satria, A., Suryahudaya, E. G., dan Krisetya, B., [CSIS National Hate Speech Dashboard](#), 2021.

Amalia, M., Esti, K., dan Camil, M. R., [The industry of political buzzing in Indonesia and its impact on social media governance: Examining viral tweets](#), 21 Juni 2020.

APJII, [APJII's Internet Survey Report 2019 – 2020 \(Q2\)](#) , 2020.

ARTICLE 19, [Hate Speech Explained: A Toolkit](#), 2019.

ARTICLE 19, [Indonesia: Ministerial Regulation 5 will exacerbate freedom of expression restrictions](#), 29 September 2021.

ARTICLE 19, [Online Harassment And Abuse Against Women Journalists And Major Social Media Platforms](#), 2020.

ARTICLE 19, [Side-stepping Rights: Regulating Speech by Contract, Policy Brief](#), 2018.

ARTICLE 19, [Social Media Councils: One Piece in the Puzzle of Content Moderation](#), 2021.

ARTICLE 19, [Watching the Watchmen: Content Moderation, Governance, and Freedom of Expression, Policy Brief](#), 2021.

Bailey, H. dan Howard, P. N., [Country Case Studies Industrialized Disinformation: 2020 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation](#), 2020.

Bawaslu, [Bawaslu, KPU, dan Kemkominfo teken MoA tangkal hoaks dan konten negatif di pilkada](#), 31 Januari 2018.

Bawaslu, [Kampanye Pilkada 2020 di Internet Bakal Diawasi Lebih Ketat](#), 2020.

Bawaslu, [Bersama Facebook dan Google, Bawaslu Lakukan Ini untuk Redam Hoaks](#), 29 Maret 2019.

Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L. Pradhan, M. dan Suryadama, D., '[Schooling progress, learning reversal: Indonesia's learning profiles between 2000 and 2014](#)', *International Journal of Educational Development*, 85, 2021.

Bhinneka Kultura, [Narasi-Narasi Pengasuhan untuk Mempromosikan Toleransi dalam Keluarga di Indonesia](#), 4 Desember 2021.

Bradshaw, S. dan Howard, P. N., [The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation](#), Oxford Internet Institute/University of Oxford, Computational Propaganda Research Project, 26 September 2019.

CSIS Indonesia, [Fire in the Husk: The Phenomenon of Hate Speech in Indonesia](#), 18 Agustus 2021.

ELSAM, [Tata Kelola Internet di Indonesia Kebijakan Praktik dan Permasalahannya](#), 2017.

Fealy, G., '[Bigger than Ahok: Explaining the 2 December mass rally](#)', Indonesia at Melbourne, 7 Desember 2016.

Fitriani, A., Satria, P. P., Nirmalasari, dan Adriana, R. [The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and Responses](#), Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2018.

Freedom on the Net 2021. [Indonesia](#), 2021.

Gorwa, R., Binns, R., dan Katzenbach, C., '[Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance](#)', *Big Data & Society*, 7(1), 2020.

Haristya, S. '[The efficacy of civil society in global Internet governance](#)', *Internet Histories*, 4(3), 2020.

Harsono, A. dan McMinn, T. [*I Wanted to Run Away: Abusive Dress Codes for Women and Girls in Indonesia*](#), Human Rights Watch, 2021.

IPAC, [Indonesia and the tech giants vs. ISIS supporters: Combating violent extremism online](#), [YouTube], Juli 2018.

Johansson, A. C. [*Social Media and Politics in Indonesia*](#), Stockholm School of Economics Asia Working Paper Series 2016-42, Stockholm School of Economics, Stockholm China Economic Research Institute.

Kartikawangi, D., '[Focus group-based evaluation of social media usage in Indonesia's digital government](#)', *Asian Journal for Public Opinion Research*, 8(1), 2020.

Khoirina, M. M. dan Sisprasodjo, N. R., '[Media social – Instagram usage and performance benefit \(Case study on housewives online seller in Indonesia\)](#)', *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 2(1), 2018.

Komnas Perempuan, [Gereja melawan Kekerasan Seksual](#), [YouTube], 3 Juli 2020.

Komnas Perempuan, [Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020](#), 5 Maret 2021.

Lim, M., '[Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia](#)', *Critical Asian Studies*, 49(3), 2017.

Maharddhika dan Salabi, N. A. [Gangguan terhadap hak memilih: fenomena dan upaya penanggulangan](#), 21 September 2021.

Nugroho, Y, Siregar, M. F., dan Laksmi, S., [Mapping Media Policy In Indonesia](#), CIPG, HIVOS, University of Manchester Business School, Ford Foundation, 2012.

Nugroho, Y., [Citizens in @action: Collaboration, participatory democracy and freedom of information – Mapping contemporary civic activism and the use of new social media in Indonesia](#), University of Manchester dan HIVOS Regional Office Southeast Asia, 2011.

Organisation for Economic Co-operation and Development, [Education at a glance](#), 2019.

Perludem, [Political party finance reform in Southeast-Asia](#), 12 September 2021.

Roeslie, C. K., [Data stolen and online gender based violence: The voices of victims that were underestimated by the police](#), 5 November 2021.

SAFEnet, [2021 Digital Rights in Indonesia Situation Report](#), Februari 2022.

SAFEnet, [Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan Situasi Hak-hak Digital 2021](#), [YouTube], 2 Maret 2022.

Sastramidjaja, Y., Berenschot, W., Wijayanto, dan Fahmi, I., [The threat of cyber troops](#), Inside Indonesia, 2021.

Sholeh, B., [The dynamics of Muslim and Christian relations in Ambon, Eastern Indonesia](#), *International Journal of Business and Social Science*, 4(3), 2013.

Sinpeng, A., Martin, F., Gelber, K. dan Shields, K., [Facebook: Regulating Hate Speech in the Asia Pacific](#), Department of Media and Communications, University of Sydney, 2021.

Siregar, F. E., [The role of the elections supervisory agency to contend hoax and hate speech in the course of 2019 Indonesian general election](#), *Padjajaran Journal of Law*, 7(2), 2020.

Slama, M., [Practising Islam through social media in Indonesia](#), *Indonesia and the Malay World*, 46, 2018.

Suwana, F., Pramiyanti, A., Mayangsari, I. D., Nuraeni, R., dan Firdaus, Y., [Digital media use of Generation Z during Covid-19 pandemic](#), *Jurnal Sositologi* 19(3), 2020.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, [UNESCO initiates global dialogue to enhance the transparency of Internet companies, with release of illustrative high-level principles](#), 3 Mei 2020.

van Bruinessen, M., [Post-Suharto Muslim engagements with civil society and democratization](#), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Widyaningsih, R. dan Kuntarto, K., '[Family suicide bombing: A psychological analysis of contemporary terrorism](#)', *Journal of Social Religious Research*, 26(2), 2018.

Zuiderveen Borgesius, F. J. et al., [Online political microtargeting: Promises and threats for democracy](#). *Utrecht Law Review*, 14(1), 2018.

Catatan Akhir

¹ 1 Daftar awal diuraikan melalui studi pustaka dan konsultasi dengan UNESCO dengan tujuan untuk berbicara dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang luas dan representatif, termasuk perwakilan-perwakilan dari masyarakat sipil, sektor swasta, aktor publik, dan perusahaan media sosial. Namun, walaupun peneliti telah berusaha keras, tidak memungkinkan untuk mengadakan wawancara dengan semua organisasi yang telah diidentifikasi di awal di dalam jangka waktu penelitian ini..

² Pada tanggal 30 September-1 Oktober 1965, terjadi upaya kudeta; enam jenderal senior dan seorang letnan diculik dan dibunuh. Kudeta itu dilawan di bawah pimpinan Jenderal Suharto. Kemudian muncul antipati yang meluas terhadap kebangkitan komunisme, khususnya terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibat sentimen ini, Presiden saat itu Sukarno tersingkir dan Suharto naik ke tampuk kekuasaan. Setelah peristiwa-peristiwa kekerasan ini, muncul persepsi tentang perpindahan agama secara massal ke agama Kristen dan dengan demikian ketakutan akan upaya Barat untuk menggulingkan komunisme dan juga untuk memerangi kekuatan politik Islam di Indonesia. Peristiwa tersebut juga memperdalam jurang pemisah antara Islam dan Komunisme di Indonesia. Pemerintah mensosialisasikan peristiwa 1965 versi resmi, bahwa PKI adalah aktor utama dan pengkhianat negara yang harus dibasmi.

³ Namun, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah gagal mengatur media, khususnya terkait dengan memitigasi logika industri yang berorientasi pada keuntungan. Lihat Y. Nugroho, M. F. Siregar, dan S. Laksmi, [Mapping media policy in Indonesia](#), 2012.

⁴ Channel ini adalah channel YouTube yang rutin mengadakan gelar wicara tentang berbagai topik populer dengan mengundang tamu mulai dari kalangan awam, artis, pakar di berbagai bidang hingga tamu-tamu papan atas seperti Menteri Sri Mulyani, Budi Sadikin, Luhut Binsar Panjaitan (yang terakhir ini dikenal amat pilih-pilih dalam menerima permintaan wawancara dari pers).

⁵ Aplikasi obrolan dan perpesanan (chat dan message) tidak tercakup dalam penelitian ini.

⁶ M. K. Alfarizi, [Internet di Papua mati, menimbulkan fenomena pengungsi digital, siapa saja?](#), 8 Juni 2021.

⁷ [Prinsip-prinsip Santa Clara](#) tentang Transparansi dan Akuntabilitas dalam Moderasi Konten, sebuah inisiatif oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil global, memberikan referensi yang berguna untuk menilai aturan konten dan praktik-praktik moderasi konten dari perusahaan-perusahaan media sosial berdasarkan standar internasional.

⁸ Meta, [Misinformation](#). Diakses tanggal 4 Maret 2022.

⁹ Twitter, [Hateful conduct policy](#). Diakses tanggal 23 Desember 2021.

¹⁰ TikTok. [Community guidelines](#). Diakses tanggal 23 Desember 2021. *Catatan:* ada empat jenis konten terlarang lainnya, tetapi penelitian ini hanya mengutip jenis konten terlarang ini untuk membandingkan dan membedakan aturan terkait ancaman kekerasan di platform-platform yang berbeda.

¹¹ YouTube. [Hate speech policy](#). Diakses tanggal 23 Desember 2021.

¹² Instagram, [Community guidelines](#). Diakses tanggal 23 Desember 2021.

¹³ Meta, [Violence and criminal behaviour](#). Diakses tanggal 23 Desember 2021.

¹⁴ Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat analisis dari tahun 2018 oleh ARTICLE 19 mengenai persyaratan layanan dan pedoman komunitas [Facebook](#), [Twitter](#), dan [YouTube](#) berdasarkan standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan hak-hak dasar lainnya.

¹⁵ Meta, [Violence and criminal behaviour](#). Diakses tanggal 23 Desember 2021.

¹⁶ Untuk definisi ujaran kebencian menurut standar internasional tentang kebebasan berekspresi, lihat ARTICLE 19, [Hate speech explained: A toolkit](#), 2019.

¹⁷ Dalam [toolkit mengenai ujaran kebencian](#), ARTICLE 19 memberikan panduan tentang langkah-langkah kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh aktor-aktor negara dan non-negara untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan kebebasan berekspresi dan kesetaraan yang mengatasi penyebab 'ujaran kebencian' sambil memaksimalkan peluang-peluang untuk melawannya.

¹⁸ Untuk analisis mengenai standar internasional tentang kebebasan berekspresi dalam kaitannya dengan keamanan nasional, lihat [Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information](#), diadopsi pada tahun 1995, dan [Tschwane Principles on National Security and the Right to Information](#), diadopsi pada tahun 2013. Secara khusus, kedua prinsip ini menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi atas dasar keamanan nasional hanya dapat dibenarkan jika tujuan asli dan efek yang dapat dibuktikan adalah untuk melindungi keberadaan negara atau integritas teritorialnya dari penggunaan atau ancaman kekerasan, atau kapasitasnya untuk menanggapi penggunaan atau ancaman kekerasan. Pembatasan tidak boleh menjadi alasan untuk melindungi pemerintah dari rasa malu atau pengungkapan kesalahan, untuk menyembunyikan informasi tentang fungsi lembaga-lembaga publiknya, atau untuk menanamkan ideologi tertentu.

¹⁹ Lihat juga makalah dan rekomendasi ARTICLE 19 tentang penanganan [perundungan dan pelecehan daring terhadap jurnalis perempuan](#).

²⁰ Lihat analisis ARTICLE 19 tentang peraturan tersebut di [Blog: Indonesia's intermediary regulation imperils Internet freedom](#); dan [Indonesia: Ministerial Regulation 5 will exacerbate freedom of expression restrictions](#)

²¹ [ECPAT](#) (End Child Prostitution in Asian Tourism) adalah jaringan global dan kampanye yang menentang eksploitasi seksual anak.

²² Hak atas kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

²³ Pasal 27 melarang pengguna untuk mendistribusikan dan/atau mengirimkan informasi elektronik yang mengandung pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau ancaman. Pasal 28 melarang orang menyebarkan informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dan juga menyebarkan ujaran kebencian. Pasal 29 melarang orang menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan untuk pribadi.

²⁴ Standar internasional, Prinsip-prinsip Manila tentang Liabilitas Perantara dan Prinsip-prinsip Santa Clara yang Diperbarui, menyatakan bahwa perantara, termasuk platform-platform media sosial, seharusnya tidak bertanggung jawab secara hukum atas konten yang dihasilkan oleh para penggunaannya. Namun, mereka bertanggung jawab untuk melakukan praktik-praktik moderasi konten yang menjunjung standar internasional tentang kebebasan berekspresi dengan pemahaman yang memadai tentang konteks dan budaya lokal terkait.

²⁵ I. Arsyam, [Siapa Ade Armando? Dosen UI lulusan Amerika tapi sering dituding lebih mirip buzzer.](#), 30 Juni 2021; M. Amalia, K. Esti dan M.R. Camil, [The Industry of Political Buzzing in Indonesia and Its Impact on Social Media Governance: Examining Viral Tweets](#), 21 Juni 2020.

²⁶ T. Gobel, [Cyber Drone Kominfo Kini Deteksi Jualan Ilegal di E-Commerce](#), 24 Februari 2020; A. Yuliani, [Kanal Dengan Cyber Drone 9, Polisi Internet Indonesia](#), 5 Januari 2018.

²⁷ Lihat [Prinsip-prinsip Santa Clara](#) (versi 2.0).

²⁸ Pandangan ARTICLE 19 tentang regulasi platform disajikan dalam: *Side-stepping Rights: Regulating Speech by Contract*, 2018; *Watching the Watchmen: Content Moderation, Governance and Freedom of Expression*, 2021; dan *Taming Big Tech*, 2021. Lihat juga Prinsip-prinsip Santa Clara (versi 2.0).

²⁹ Internetsehat, [Peran YouTube Trusted Flagger dalam Membersihkan YouTube \(bagian 1 dari 2\)](#), 5 November 2018; [Peran YouTube Trusted Flagger dalam Membersihkan YouTube \(bagian 2 dari 2\)](#), 5 November 2018;

³⁰ AWPI, [Profil](#); Dewan Pers, [Organisasi Wartawan](#).

³¹ Lihat komentar publik (dalam bahasa Indonesia) di video ini – S. Alrenzha, [3 Penyebab & Ciri Kenapa Akun TikTok Kita Diblokir Terbaru ! TikTok Block](#), [YouTube], diakses 20 Januari 2022.

³² Santri adalah sebutan untuk seseorang yang mengenyam [pendidikan Islam](#) di pondok pesantren.

³³ Lihat komentar publik (dalam bahasa Indonesia) di video ini – S. Alrenzha, [3 Penyebab & Ciri Kenapa Akun TikTok Kita Diblokir Terbaru ! TikTok Block](#), [YouTube], diakses 20 Januari 2022.